



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Linda Pujiastuti Alias Anita;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 30 Juni 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KTP : Wisma Griya RT.013 RW.001 Nomor 29, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat
Alamat tinggal : Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor 29 RT.019/RW.004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Linda Pujiastuti Alias Anita ditahan dalam Tahanan Rutan masing – masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;

hal 1 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

7. Hakim Perpanjangan Penahanan yang pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Adriel Viari S.H, Rory Asmara Sagala S.H, dkk Penasihat Hukum, berkantor di ADRIEL VIARI PURBA LAW FIRM yang beralamat di Mulia Residence 1st Floor, Jalan Bendungan Walahar Buntu Nomor 32 Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 954/AV/SK-PNJKTBRT/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Berkas perkara penyidikan yang dibuat oleh Polri Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Narkoba yang terhimpun dalam Sampul Berkas Perkara No.Pol. BP/363/X/RES.4.2./2022/Ditresnarkoba tertanggal 26 Oktober 2022;
2. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Nomor. TAR-57/M.1.12.3/Enz.2/01/2023 tanggal 25 Januari 2023;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-34/JKTBRT/012023 tanggal 11 Januari 2023;
4. Surat Penetapan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.98/Pid.Sus/2023/pn.Jkt.Brt tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
5. Surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LINDA PUJIASTUTI alias ANITA** bersama-sama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, saksi DODY PRAWIRANEGARA serta saksi KASRANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“mereka yang melakukan secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman,***

hal 2 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LINDA PUJIASTUTI alias ANITA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar rupiah). dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram. *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 924,3158 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 5,1549 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 5,2625 gram)*

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama DODY PRAWIRANEGARA

- 1 (satu) buah handpdhone merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 00401006 7484.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar print out Detail Rekening koran Bank BCA KCP Kartini dari Nomor Rekening 6970111598 atas nama LINDA PUJIASTUTI als ANITA untuk periode transaksi bulan Oktober 2022

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

hal 3 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota pembelaan / Pledoi terdakwa secara pribadi yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan mohon diberikan putusan yang seadil adilnya;

Setelah mendengar Nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan duplik dari Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa LINDA PUJI ASTUTI Alias ANITA diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **LINDA PUJI ASTUTI Alias ANITA** bersama-sama dengan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, saksi DODY PRAWIRANEGARA bin H. MAMAN SUPRATMAN dan saksi SYAMSUL MA'ARIF, SH bin H. ABU BAKAR (Alm) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Berawal pada tanggal 14 Mei 2022, saat Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram, selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA selaku Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bukit Tinggi melaporkan melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 081333302001 milik saksi DODY

hal 4 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAWIRANEGARA kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA selaku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat dengan nomor handphone 08121176666, selanjutnya atas laporan tersebut saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk dibulatkan menjadi 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram.

2) Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan nomor handphone 082287094229 atas nama ANITA CEPU melalui pesan aplikasi whatsapp kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA. Bahwa dalam hal ini, yang dimaksud sosok ANITA CEPU oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA adalah terdakwa. Adapun maksud dan tujuan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan nomor handphone terdakwa kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA ialah agar terdakwa yang nantinya ditugaskan untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya nomor terdakwa tersebut saksi DODY PRAWIRANEGARA berikan kepada saksi SYAMSUL MA`ARIF.

3) Kemudian setelah Terdakwa dihubungi oleh saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang menawarkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) kilogram, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi KASRANTO untuk menawarkan 5 (lima) kilogram narkoba jenis shabu yang menurut terdakwa merupakan milik saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per kilogram, atas tawaran tersebut saksi KASRANTO menyanggupi dengan syarat dirinya membutuhkan waktu selama kurang lebih 1 (satu) minggu untuk komunikasi melalui jaringan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan.

4) Bahwa berdasarkan komunikasi antara Terdakwa dengan saksi KASRANTO tersebut, Terdakwa laporkan kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA dan atas laporan dari Terdakwa tersebut, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan kepada Terdakwa terkait adanya orang suruhan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang bernama saksi DODY PRAWIRANEGARA yang akan menghubungi Terdakwa.

5) Bahwa selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menghubungi terdakwa, untuk memberitahukan informasi terkait saksi DODY PRAWIRANEGARA yang telah berangkat ke Jakarta, dengan membawa narkoba jenis shabu, lalu atas informasi tersebut terdakwa berkoordinasi dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk bertemu di Rest Area

hal 5 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, untuk melakukan serah terima narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) kilogram, namun karena Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta dekat dengan rumah terdakwa, maka terdakwa meminta agar serah terima narkoba jenis shabu tersebut dilakukan di rumah terdakwa, yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

6) Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF yang bertindak seolah-olah sebagai saksi DODY PRAWIRANEGARA tiba di rumah Terdakwa, yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) kilogram kepada Terdakwa, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF pulang kerumahnya di daerah Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.

7) Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu, terdakwa menginformasikan kepada saksi KASRANTO bahwasannya narkoba jenis shabu telah berada dalam penguasaan terdakwa, berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut, kemudian saksi KASRANTO langsung mengambilnya ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, lalu setibanya saksi KASRANTO di rumah terdakwa sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, saksi KASRANTO membawanya ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

8) Kemudian setelah itu saksi KASRANTO menghubungi terdakwa untuk datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara guna mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, lalu sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa tiba di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian saksi KASRANTO langsung menyerahkan uang sebesar Rp.

hal 6 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa, sementara uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagi-bagikan oleh saksi KASRANTO dengan rincian:

- Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi KASRANTO serahkan kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG;
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi KASRANTO serahkan kepada terdakwa;
- Uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi KASRANTO simpan untuk keperluan saksi KASRANTO

9) Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari saksi KASRANTO kemudian Terdakwa langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mengambil uang hasil penjualan 1.000 (seribu) gram narkoba jenis shabu ke rumah Terdakwa dan saksi SYAMSUL MA'ARIF memberitahukan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA bahwa uang penjualan shabu sudah ada pada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa. Kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF meminta upah kurir sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena saksi SYAMSUL MA'ARIF telah mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa.

10) Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah Terdakwa dalam rangka hendak mengambil narkoba jenis shabu yang belum laku terjual dan mengambil uang hasil penjualan narkoba shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah saksi SYAMSUL MA'ARIF menerima 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan narkoba shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA, sementara untuk uang hasil penjualan narkoba jenis

hal 7 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA hanyalah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena sisa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saksi SYAMSUL MA'ARIF simpan sebagai upah atas jerih payah saksi SYAMSUL MA'ARIF selaku kurir yang telah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.

11) Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF menghubungi terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan arahan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, dimana terdakwa dapat menjual kembali narkoba jenis shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram dan atas penjualan tersebut nantinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10%, atas informasi dari saksi SYAMSUL MA'ARIF tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi KASRANTO untuk memintanya kembali menjual narkoba jenis shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram, kemudian saksi KASRANTO menyanggupinya dan akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2022, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 03 Oktober 2022 dan saksi SYAMSUL MA'ARIF menyanggupi permintaan Terdakwa.

12) Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF diminta oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada Terdakwa, yang sebelumnya disimpan di rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada Terdakwa di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang kemudian oleh Terdakwa, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram diberikan kepada saksi KASRANTO untuk dijual kembali.

hal 8 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF menginformasikan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA bahwa dirinya telah berhasil menyerahkan 2.000 (dua ribu) gram narkoba jenis shabu kembali kepada Terdakwa.

14) Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022, saksi KASRANTO mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa yang pada pokoknya memberitahukan bahwa dirinya telah melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai dengan bukti transfernya.

15) Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 saksi KASRANTO mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa yang pada pokoknya memberitahukan bahwa dirinya telah melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai dengan bukti transfernya.

16) Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa melakukan transfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF ke rekening bank BCA milik istri saksi SYAMSUL MA'ARIF atas nama DITA AYU PERMATASARI nomor rekening 6331056542 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

17) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa didatangi petugas kepolisian yakni saksi RICKY PRANATA VILVALDY, saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, saksi DWI PRASETYO, saksi BARU TRISNO, saksi IRWAN SAPUTRA, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi PRADITAMA RAMADAN, menginformasikan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap saksi KASRANTO, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
- b. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
- c. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.

hal 9 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



18) Kemudian petugas kepolisian menginterogasi terdakwa, perihal darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari saksi TEDDY MINAHASA melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODY, yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF, kemudian Terdakwa diminta anggota kepolisian untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODY yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk datang ke rumah Terdakwa, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODY yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah Terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444;
- b. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656.

19) Kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi SYAMSUL MA'ARIF apakah masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya petugas kepolisian membawa saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Terdakwa ke rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi DODY PRAWIRANEGARA dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan:

- 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

20) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4548/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2625 gram diberi nomor barang bukti 2956/2022/NF, yang disita dari Terdakwa tersebut diatas adalah benar

hal 10 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

21) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4547/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,0126 gram diberi nomor barang bukti 2954/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,9740 gram diberi nomor barang bukti 2955/2022/NF, yang disita dari saksi DODY PRAWIRANEGARA Bin H. MAMAN SUPRATMAN dan saksi SYAMSUL MA'ARIF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

22) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF, yang disita dari saksi KASRANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

23) Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bin H. ABU BAKAR (Alm) dan saksi DODY PRAWIRANEGARA dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

hal 11 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **LINDA PUJIASTUTI Alias ANITA** bersama-sama dengan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, saksi DODY PRAWIRANEGARA bin H. MAMAN SUPRATMAN dan saksi SYAMSUL MA'ARIF, SH bin SYAMSUL BAHRI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah/Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1) Berawal pada tanggal 14 Mei 2022, saat Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram, selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA selaku Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bukit Tinggi melaporkan melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 081333302001 milik saksi DODY PRAWIRANEGARA kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA selaku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat dengan nomor handphone 08121176666, selanjutnya atas laporan tersebut saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk dibulatkan menjadi 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram.
- 2) Selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan nomor handphone 082287094229 atas nama ANITA CEPU melalui pesan aplikasi whatsapp

hal 12 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA. Bahwa dalam hal ini, yang dimaksud sosok ANITA CEPU oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA adalah terdakwa. Adapun maksud dan tujuan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan nomor handphone terdakwa kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA ialah agar terdakwa yang nantinya ditugaskan untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya nomor terdakwa tersebut saksi DODY PRAWIRANEGARA berikan kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF.

3) Kemudian setelah Terdakwa dihubungi oleh saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang menawarkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) kilogram, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi KASRANTO untuk menawarkan 5 (lima) kilogram narkoba jenis shabu yang menurut terdakwa merupakan milik saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per kilogram, atas tawaran tersebut saksi KASRANTO menyanggupi dengan syarat dirinya membutuhkan waktu selama kurang lebih 1 (satu) minggu untuk komunikasi melalui jaringan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan.

4) Bahwa berdasarkan komunikasi antara Terdakwa dengan saksi KASRANTO tersebut, Terdakwa laporkan kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA dan atas laporan dari Terdakwa tersebut, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan kepada Terdakwa terkait adanya orang suruhan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang bernama saksi DODY PRAWIRANEGARA yang akan menghubungi Terdakwa.

5) Bahwa selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menghubungi terdakwa, untuk memberitahukan informasi terkait saksi DODY PRAWIRANEGARA yang telah berangkat ke Jakarta, dengan membawa narkoba jenis shabu, lalu atas informasi tersebut terdakwa berkoordinasi dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk bertemu di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, untuk melakukan serah terima narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) kilogram, namun karena Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta dekat dengan rumah terdakwa, maka terdakwa meminta agar serah terima narkoba jenis shabu tersebut dilakukan di rumah terdakwa, yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

hal 13 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



6) Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF yang bertindak seolah-olah sebagai saksi DODY PRAWIRANEGARA tiba di rumah Terdakwa, yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) kilogram kepada Terdakwa, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF pulang kerumahnya di daerah Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.

7) Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu, terdakwa menginformasikan kepada saksi KASRANTO bahwasannya narkoba jenis shabu telah berada dalam penguasaan terdakwa, berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut, kemudian saksi KASRANTO langsung mengambilnya ke rumah terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, lalu setibanya saksi KASRANTO di rumah terdakwa sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, saksi KASRANTO membawanya ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

8) Kemudian setelah itu saksi KASRANTO menghubungi terdakwa untuk datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara guna mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, lalu sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa tiba di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian saksi KASRANTO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa, sementara uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagi-bagikan oleh saksi KASRANTO dengan rincian:

- Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi KASRANTO serahkan kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG;

hal 14 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi KASRANTO serahkan kepada terdakwa;
- Uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi KASRANTO simpan untuk keperluan saksi KASRANTO

9) Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari saksi KASRANTO kemudian Terdakwa langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mengambil uang hasil penjualan 1.000 (seribu) gram narkoba jenis shabu ke rumah Terdakwa dan saksi SYAMSUL MA'ARIF memberitahukan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA bahwa uang penjualan shabu sudah ada pada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa. Kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF meminta upah kurir sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena saksi SYAMSUL MA'ARIF telah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa.

10) Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah Terdakwa dalam rangka hendak mengambil narkoba jenis shabu yang belum laku terjual dan mengambil uang hasil penjualan narkoba shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah saksi SYAMSUL MA'ARIF menerima 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan narkoba shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA, sementara untuk uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA hanyalah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena sisa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh

hal 15 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) saksi SYAMSUL MA'ARIF simpan sebagai upah atas jerih payah saksi SYAMSUL MA'ARIF selaku kurir yang telah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.

11) Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF menghubungi terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan arahan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, dimana terdakwa dapat menjual kembali narkoba jenis shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram dan atas penjualan tersebut nantinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10%, atas informasi dari saksi SYAMSUL MA'ARIF tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi KASRANTO untuk memintanya kembali menjualkan narkoba jenis shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram, kemudian saksi KASRANTO menyanggupinya dan akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2022, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 03 Oktober 2022 dan saksi SYAMSUL MA'ARIF menyanggupi permintaan Terdakwa.

12) Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF diminta oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada Terdakwa, yang sebelumnya disimpan di rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada Terdakwa di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang kemudian oleh Terdakwa, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram diberikan kepada saksi KASRANTO untuk dijual kembali.

13) Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF menginformasikan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA bahwa

hal 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



dirinya telah berhasil menyerahkan 2.000 (dua ribu) gram narkoba jenis shabu kembali kepada Terdakwa.

14) Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022, saksi KASRANTO mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa yang pada pokoknya memberitahukan bahwa dirinya telah melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai dengan bukti transfernnya.

15) Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 saksi KASRANTO mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa yang pada pokoknya memberitahukan bahwa dirinya telah melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai dengan bukti transfernnya.

16) Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa melakukan transfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF ke rekening bank BCA milik istri saksi SYAMSUL MA'ARIF atas nama DITA AYU PERMATASARI nomor rekening 6331056542 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

17) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa didatangi petugas kepolisian yakni saksi RICKY PRANATA VILVALDY, saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, saksi DWI PRASETYO, saksi BARU TRISNO, saksi IRWAN SAPUTRA, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi PRADITAMA RAMADAN, menginformasikan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap saksi KASRANTO, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
- b. 1 (satu) buah handpdhone merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
- c. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.

18) Kemudian petugas kepolisian menginterogasi terdakwa, perihal dimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu

hal 17 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari saksi TEDDY MINAHASA melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODY, yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF, kemudian Terdakwa diminta anggota kepolisian untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODY yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk datang ke rumah Terdakwa, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODY yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah Terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444;
- b. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656.

19) Kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi SYAMSUL MA'ARIF apakah masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya petugas kepolisian membawa saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Terdakwa ke rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi DODY PRAWIRANEGARA dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan:

- 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

20) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4548/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2625 gram diberi nomor barang bukti 2956/2022/NF, yang disita dari Terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I

hal 18 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

21) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4547/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,0126 gram diberi nomor barang bukti 2954/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,9740 gram diberi nomor barang bukti 2955/2022/NF, yang disita dari saksi DODY PRAWIRANEGARA Bin H. MAMAN SUPRATMAN dan saksi SYAMSUL MA'ARIF tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

22) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF, yang disita dari saksi KASRANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

23) Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, saksi SYAMSUL MA'ARIF bin SYAMSUL BAHRI dan saksi DODY PRAWIRANEGARA dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

hal 19 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dengan isi dakwaan dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, dimana Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ALEYXI AUBEYDDILLAH, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota dan berdinis sebagai Kasat Narkoba Polres Agam, Sumatera Barat sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan sekarang.
- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Unit Opsnal Satrnarkoba Polres Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 terhadap Sdr. ROMI PUTRA RIZKI ANANDA berupa narkoba jenis shabu dengan berat 665 (enam ratus enam puluh lima) gram, setelah itu ROMI PUTRA RIZKI ANANDA dibawa ke kantor Polres Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat, kemudian Katim Opsnal TOBING menghubungi saya sekitar pukul 05.00 WIB dan menyampaikan bahwa telah diamankan narkotika jenis sabu dengan perkiraan sebanyak 800 (delapan ratus) gram, atas laporan tersebut saksi datang ke kantor untuk bertemu TOBING, lalu saksi interogasi terhadap ROMI PUTRA RIZKI ANANDA tersebut kemudian didapatkan informasi kalau ia mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari IRWAN SOLEH, selanjutnya saksi bersama TOBING dan anggota Tim Opsnal sekitar pukul 06.00 WIB mendatangi rumah IRWAN SOLEH di daerah Simpang Limo, namun tidak bertemu dengan IRWAN SOLEH tetapi bertemu dengan seorang wanita yang mengaku sebagai istrinya dan satu orang wanita lagi, kemudian

hal 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka memberikan informasi bahwa masih ada narkoba jenis shabu lagi di rumah Sdr. FADIL.

- Bahwa Kemudian saksi bersama dengan tim serta kedua wanita tersebut berangkat menuju ke rumah Sdr. FADIL yang berada di Kec. Parabe Kab. Bukit Tinggi Sumatera Barat, saat sampai di rumahnya sekitar pukul 07.30 WIB tidak bertemu dengan Sdr. FADIL tetapi hanya ada kedua orang tuanya, lalu meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan kedua wanita itu memberitahu kami bahwa nanti di dalam rumah ada Aqua Galon Kosong yang disitu ada lantai papan yang tidak terpaku nanti bapak masuk ke bawah situ, kemudian Sdr. TOBING membuka papan yang tidak terpaku tersebut lalu ke bawah rumah dan melihat ada bekas galian tanah, lalu dilakukan penggalian dan ditemukanlah sekitar 7 (tujuh) bungkus narkoba jenis sabu lalu kami naikan ke atas rumah, selanjutnya saksi perintahkan Sdr. TOBING untuk cek lagi dibawah apakah masih ada lagi, kemudian Sdr. TOBING mengecek kembali dan menemukan lagi lokasi yang sama di dalam tanah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi menghubungi Kapolres Bukit Tinggi DODY PRAWIRANEGARA yang intinya melaporkan hasil penemuan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa dari hasil chekpost FADIL berada di Pekanbaru, namun oleh Sdr. ROLINDO selaku Kasatreskrim disampaikan bahwa hasil chekpost itu Sdr. FADIL masih berada di Bukit Tinggi, kemudian sekitar malam harinya Sdr. ROLINDO mendapatkan hasil chekpost terakhir yang menyampaikan bahwa Sdr. FADIL berada di Kec. Batipu Kab. Padang Panjang, kemudian setelah mengetahui posisi Sdr. FADIL berada di Padang Panjang lalu kami melakukan pengembangan untuk mencari Sdr. FADIL, kemudian saksi bersama dengan saksi ALEYXSI selaku Kasatnarkoba dan Sdr. ROLINDO selaku Kasatreskrim beserta Tim Opsnal berangkat menuju Padang Panjang, dan sesampainya di Padang Panjang meminta bantuan back up kepada tim narkoba Polda Sumatera Barat untuk peralatan pengecekan. selanjutnya atas bantuan tim DF Polda Sumatera Barat kami mendapatkan titik terakhir keberadaan Sdr. FADIL yang berada daerah Kec. Batipu, kemudian kami langsung menuju ke titik tersebut dan mengamankan satu orang atas nama Sdr. FADIL, selanjutnya kami semua kembali ke Mako Satnarkoba Polres Bukit Tinggi, dan dari Sdr. FADIL kami lakukan pendalaman kemana saja barang ini beredar lalu Sdr. FADIL menyampaikan telah memberikannya kepada Saksi ARIF, Sdr. JALU

hal 21 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. BARON, lalu Sdr. FADIL memberikan informasi tempat biasa mereka nongkrong di daerah Padang Luar.

- Bahwa saksi bersama dengan tim dengan membawa Sdr. FADIL menuju ke daerah Padang Luar untuk ke tempat nongkrong mereka, kemudian bertemu dengan Saksi ARIF dan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu lalu kami menuju ke pasar padang luar kerumahnya JALU, tetapi saat tiba dirumahnya ternyata JALU nya tidak ada dirumah, sehingga kami kembali ke Kantor Satnarkoba Polres Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat, kemudian Saksi ARIF diinterogasi dan didapatkan informasi masih ada barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus berisi narkoba jenis shabu lagi yang ada disekitar tempat cucian mobil tersebut yang ditaruh dalam bungkus plastik di selokan got, selanjutnya saksi bersama dengan TOBING dan anggota unit opsional berangkat kembali menuju Padang Luar, lalu kami langsung mencari barang bukti narkoba jenis shabu tersebut dan berhasil ditemukan yang ditaruh dalam bungkus plastik di selokan got sekitar tempat pencucian mobil, selanjutnya kami kembali lagi ke kantor dengan membawa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2022 melakukan pencarian terhadap Sdr. JALU di dalam kota Bukit Tinggi, dan setelah mengetahui titik chekpost Sdr. JALU yang berada di Ujung Gading Kab. Pasaman Barat kami berangkat menuju tempat tersebut, dan lalu kami berhasil menemukan Sdr. JALU di daerah pasar ujung Gading dan ditemukan juga barang bukti narkoba jenis shabu, kemudian kami kembali lagi ke Mako Polres Bukit Tinggi, namun di dalam perjalanan hasil interogasi terhadap Sdr. JALU bahwa ia mengatakan kalau masih ada 1 (satu) bungkus yang berada dirumah keluarganya di sekitar Kec. Padang Luar, lalu kami mendatangi rumahnya dan benar ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dirumahnya yang disimpan di dalam kandang kelinci, setelah itu kami kembali lagi ke Polres Bukit Tinggi.

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 Sdr. BARON berhasil ditangkap yang berada di Jawa Tengah.

- Bahwa untuk rincian tepatnya saya tidak hafal, namun yang saya ketahui hanya 41,4 (empat puluh satu koma empat) kg narkoba jenis shabu dan itu saya ketahui saat di spanduk saat press release.

hal 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut di amankan diruangan narkoba kemudian diperintah oleh terdakwa DODY PRAWIRANEGARA selaku Kapoles Bukit Tinggi kepada kasi propam untuk dipindahkan ke command center.
- Bahwa Barang bukti pernah disiman di ruang kapolres dan barang bukti disimpan didalam peti, terpaku dan masih di police line.
- Bahwa Setahu saksi ada barang bukti yang disisihkan sebanyak 1 (satu) kilo dan akan digunakan untuk barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak ada disana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak barang bukti yang dibawa ke Jakarta;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SUKUR HENRY SAPUTRA, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi menjabat Wakapolres Bukittinggi dengan tugas melakukan wasdal anggota kedalam sesuai dengan Job Description.
- Bahwa diawali dari penangkapan yang dilakukan oleh Unit Opsnal Satrnarkoba Polres Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 terhadap Sdr. ROMI PUTRA RIZKI ANANDA berupa narkoba jenis shabu dengan berat 665 (enam ratus enam puluh lima) gram, setelah itu Sdr. ROMI PUTRA RIZKI ANANDA dibawa ke kantor Polres Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat, kemudian Katim Opsnal Sdr. TOBING menghubungi saksi sekitar pukul 05.00 WIB dan menyampaikan bahwa telah diamankan narkotika jenis sabu dengan perkiraan sebanyak 800 (delapan ratus) gram, Kemudian saksi bersama dengan tim serta kedua wanita tersebut berangkat menuju ke rumah Sdr. FADIL yang berada di Kec. Parabe Kab. Bukit Tinggi Sumatera Barat, saat sampai dirumahnya sekitar pukul 07.30 WIB tidak bertemu dengan Sdr. FADIL tetapi hanya ada kedua orang tuanya, dan ditemukanlah sekitar 7 (tujuh) bungkus narkotika jenis sabu lalu kami naikan

hal 23 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas rumah, selanjutnya saksi perintahkan Sdr. TOBING untuk cek lagi dibawah apakah masih ada lagi, kemudian Sdr. TOBING mengecek kembali dan menemukan lagi dilokasi yang sama di dalam tanah sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi menghubungi Kapolres Bukit Tinggi yaitu terdakwa DODY PRAWIRANEGARA yang intinya melaporkan hasil penemuan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa untuk rincian tepatnya saksi tidak hafal, namun yang saksi ketahui hanya 41,4 (empat puluh satu koma empat) kg narkoba jenis shabu yang saksi mengetahui dari spanduk saat press release.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak baraaang bukti yang disisihkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak brang bukti yang dibawa ke Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak komunikasi antara terdakwa dengan Tedi Minahasa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi RINALDI Alias ANANG, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya berdinasi di Polres Bukit Tinggi menjabat sebagai Baur SIM Sat Lantas sejak tahun 2016.
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2022 saksi mendapatkan perintah lisan dari Kanit Regident agar memesan kamar dihotel santika sebanyak 16 kamar untuk rombongan TEDDY MINAHASA PUTRA dan PJU Polda Sumatera Barat, setelah mendapatkan perintah itu Saya langsung ke Hotel santika untuk memesan kamar sesampainya di Hotel santika saksi langsung memesan kamar di bagian marketing, kemudian saksi pesan kamar santika suite 1 dan yang 15 kamar Delux, selanjutnya saksi sampaikan kepada kanit regident bahwa kamar sudah dipesan dan yang melakukan pembayaran bill saksi sendiri.
- Bahwa saksi pesan kamar untuk kapolda, karena pada tanggal 20 Mei aka nada presrelease pengungkapan kasus narkoba di Polres Bukit Tinggi;

hal 24 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak pertemuan antara terdakwa dengan Tedi Minahasa, karena setelah kamar hotel saya pesan, selanjutnya kunci kamar saya serahkan kepada ajudan Kapolda;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi HERU PRAYETNO, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi dan sekarang berdinis sebagai Penyidik Pembantu di Sat Narkoba Polres Bukit Tinggi dari September 2021.
- Bahwa pada bulan Mei 2022 Satnarkoba Polres Bukit Tinggi melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran narkoba;
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2022 diruang Command Center pada saat penimbangan bersama petugas Pegadaian saksi melakukan penyisihan barang bukti narkoba jenis shabu dari 36 bungkus, dengan berat brutto keseluruhan 41.342,75 gram dan berat netto 39.255,27 gram setelah barang bukti ditimbang dan disisihkan kemudian dikemas lagi kedalam dua buah peti dan disimpan di ruang Commad Center, selanjutnya kunci Commad center disimpan oleh Kasi Propam.
- Bahwa Setahu saksi Barang bukti pernah dipindahkan dari Commad center ke ruang kerja Kapolres, namun saksi tidak mengetahui mengapa dipindahkan dari Comand centre;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu Kast narkoba mengatakan agar barang bukti dipindahkan untuk memudahkan pada saat akan dimusnahkan karena ruangan Kapolres dekat dengan lapangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Saksi SYAFRI, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa daan memberikan keterangan seperti yang tertulis dalam BAP;
- Bahwa saksi sekarang berdinis di Polres Bukit Tinggi menjabat sebagai Kasat Narkoba sejak 06 Juni 2022.

hal 25 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pengungkapan tersebut setelah melakukan serah terima jabatan dari Kasat Lama yaitu saksi ALEYXI AUBEYDDILLAH dan setelah melakukan serah terima dari Kasat lama pada tanggal 7 Juni 2022 ;
- Bahwa Mengenai barang bukti yang disita sebanyak 41.342,75 gram disimpan di ruang Commad center dengan pengamanan ketat dari provost dan kunci ruang disimpan Kasi Propam.
- Bahwa barang bukti 41.342,75 gram berdasarkan perintah DODDY PRAWIRANEGARA akan dimusnahkan menunggu jadwal Kapolda karena acara pemusnahan akan dihadiri kapolda maka saya menghadap terdakwa DODY PRAWIRANEGARA mengenai proses pemusnahan barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada penggantian barang bukti menjadi Tawas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidak barang yang dibawa ke Jakarta ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Saksi JOKO SAPUTRO, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi pada Unit Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dan tidak keberatan atas keterangan saya di BAP;
- Bahwa saya adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat itu sya bersama dengan saksi TRI HAMDANI;
- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat terhadap HENDRA dan MEI, yang ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Tambora, Jakarta Barat dengan barang bukti yang disita berupa Narkotika Shabu sejumlah 44 gram brutto, selanjutnya di kembangkan dan kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 Wib dapat menangkap ARIEL alias ABENK yang memiliki peran sebagai pemasok Narkotika Shabu yang

hal 26 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijual oleh HENDRA Selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa narkoba Shabu yang diserahkan kepada HENDRA tersebut didapat ARIEL alias ABENK dari ACHMAD DARMAWAN alias AMBON seorang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, dengan adanya informasi tersebut maka pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 01.20 WIB Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON dapat ditangkap di daerah Taman Sari, Jakarta Barat, kemudian setelah dilakukan interogasi dan diperoleh keterangan bahwa Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON mendapatkan narkoba Shabu yang diserahkan kepada Sdr. ARIEL alias ABENK dari saksi KASRANTO seorang Petugas Kepolisian yang bertugas di Polsek Kalibaru, Jakarta Utara dengan jabatan sebagai Kapolsek, dengan adanya informasi tersebut, mengingat yang akan ditangkap selanjutnya adalah seorang Kapolsek, kemudian Polres Jakarta Pusat memohon bantuan back up kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya.

- Bahwa saksi menangkap Kasranto pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bersama anggota Satresnarkoba Polres Jakarta Pusat di Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi KASRANTO menerangkan bahwa narkoba jenis shabu yang diserahkan kepada ACHMAD DARMAWAN alias AMBON berasal dari saksi LINDA PUJIATUTI Alias ANITA dan selain menyerahkan kepada ACHMAD DARMAWAN alias AMBON, narkoba jenis shabu tersebut juga diserahkan kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG yaitu seorang Petugas Kepolisian yang berdinis di Polsek Muara Baru, Jakarta Utara kemudian sekitar pukul 22.00 WIB di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jalan Pelabuhan Nusantara II Nomor 1, Kelurahan Tanjung Priok, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara Tim dapat mengamankan Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG, selanjutnya saya bersama team membawa saksi KASRANTO, dan Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG, ke Polsek Metro Kali Baru Jakarta Utara dan setibanya disana sekitar pukul 22.30 WIB dilakukan penggeledahan di ruang Kapolsek Kali Baru, Jakarta Utara, dan dapat diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip berisi narkoba shabu dengan berat brutto keseluruhan 305 (tiga ratus lima) gram.

- Bahwa KASRANTO, telah menyerahkan narkoba shabu kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sebanyak 4 (empat) kali, yaitu :

hal 27 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di Ruang Kapolsek Kali Baru Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt. 002, Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.
- Pada tanggal 07 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Pada tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok.
- Pada tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 WIB menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 100 (seratus) gram kepada JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tj.Priok, kemudian setelah tim melakukan penangkapan terhadap saksi KASRANTO dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dengan barang bukti berupa narkoba jenis shabu sejumlah 3 (tiga) plastic klip berat brutto seluruhnya kurang lebih sebanyak 305 (tiga ratus lima) gram, selanjutnya saksi KASRANTO dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG berikut barang bukti di serahkan kepada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut, selanjutnya tim mengintrogasi kepada saksi KASRANTO untuk menunjukan rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, selanjutnya tanggal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya dengan membawa saksi KASRANTO menuju ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12, No. 29, RT 019/ 004, Kel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya sekitar pukul 13.30 WIB saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - a.1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram.

hal 28 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.

c.1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.

- Bahwa Kemudian saya bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengintrogasi terhadap saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA perihal darimana mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari Saksi TEDDY MINAHASA melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODI, kemudian saksi bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya meminta saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODI untuk datang ke rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama DODI tiba di rumah saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

a.1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam berikut simcard 08588884444;

b.1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656.

- Bahwa pada saat. DODI diinterogasi mengaku bernama Saksi SYAMSUL MA'ARIF yang memerankan figur terdakwa DODY PRAWIRANEGARA dimana terdakwa adalah seorang anggota Kepolisian yang pernah menjabat sebagai Kapolres Bukit Tinggi yang memerintahkan Saksi SYAMSUL MA'ARIF berperan sebagai Terdakwa DODY PRAWIRANEGARA ketika berhubungan dengan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA.

- Bahwa pada saat saya bertanya kepada SYAMSUL MA'ARIF apakah masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu Saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh terdakwa DODY PRAWIRANEGARA di rumah yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saya bersama tim Satresnarkoba Jakarta Pusat dan tim Ditresnarkoba Polda Metro Jaya membawa Saksi SYAMSUL MA'ARIF dan saksi LINDA PUJIATUTI alias ANITA ke rumah terdakwa DODY PRAWIRANEGARA, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan

hal 29 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa DODY PRAWIRANEGARA dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan:

- 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa sabu tersebut diperoleh dari penyisihan barang bukti hasil pengungkapan oleh Polres Bukittinggi;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, sabu diantar oleh Syamsul Maarif dan Sabu yang diperoleh dari rumah Linda dan dari Kasranto memiliki kaitan;

- Bahwa dari pengakuan Syamsul Maarif uang hasil penjualan untuk 1 kilogram sebesar Rp. 300 juta sudah diserahkan ke terdakwa Dodi, dan berdasarkan interogasi ke Dodi mengatakan bahwa uang Rp.300 juta sudah diserahkan ke Tedi Minahasa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **NATHANAEL GINTING**, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan Dolar Asia Cibubur dan jabatan saksi sebagai Kepala Kantor Cabang Dolar Asia Cibubur, tugas dan tanggung jawab adalah sebagai pengendali oprasional kantor Dolar Asia cabang Cibubur dan melaporkan hasil penjualan serta pembelian mata uang asing ke kantor pusat Dolar Asia.
- Bahwa berdasarkan data Invoice yang ada pada file kantor diketahui telah terjadi transaksi penjualan mata uang Dolar Singapura pada tanggal 26 September 2022 transaksi penjualan Dolar singapura sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut :

hal 30 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 10.26 Wib menjual dolar singapura sebanyak 12.400 SGD dengan nilai rupiah Rp 132.060.000.00 kepada FATULAH ADI PUTRA
- Kedua, pada tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 11.54 Wib menjual dolar singapura sebanyak 7.200 SGD dengan nilai rupiah Rp 76.680.000.00 kepada FATULAH ADI PUTRA;
- Bahwa Pada saat itu pagi hari saya menerima telepon dari fatullah yang menanyakan apakah ada dollar singapura, karena Fatullah akan membeli dolar singapura sebanyak kurang lebih Rp. 200 juta, selanjutnya saya sampaikan kepada aftullah untuk datang saja, dan seadainya kurang akan dibantu dengan mencari ke Cabang lain , selanjutnya Fatulah datang dan menukar rupiah menjadi dollar singapura;
- Bahwa kantor cabang Dolar Asia Cibubur ketika seseorang akan menjual atau membeli mata uang asing harus melampirkan identitas berupa foto copy KTP dan apabila pembelian atau penjualan Valuta asing lebih dari 100 juta maka pembeli atau penjual mengisi formulir tersendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Saksi TIMOTIUS CLEMENT, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi bekerja di BCA Kanwil IX Matraman sebagai staff hukum sejak 1 Januari 2021, tugas saksi yaitu mewakili BCA dalam memenuhi panggilan dari Aparat Penegak Hukum.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah adanya pembelian dollar singapura yang dilakukan oleh Fatullah, dengan jumlah uang rupiah sebesar Rp.83 Juta dan dengan nilai dollar menjadi 7.700 \$ Singapura;
- Bahwa Penukaran dilakukan oleh kasir, dan saya mendapat informasi dari data ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemasan pembungkus uang dollar milik Fatullah;

hal 31 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. Saksi MAULANA alias MUL, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asiten Rumah Tangga di Rumah saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di Jalan M. Kahfi 1 Gang sawo 1 / 188, RT. 001 RW. 004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan tugas dan tanggung jawab adalah Saksi adalah bersih-bersih rumah membuka dan menutup pintu gerbang, memantau CCTV rumah dan belanja kebutuhan rumah tangga.;
- Bahwa Seingat saksi Dody Prawiranegara pernah datang ke rumah Tedy Minahasa Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 20.30 WIB saat saksi berada di parkir Basement rumah datang 1 (satu) buah mobil Avanza warna Silver masuk ke dalam rumah untuk bertamu, namun saat itu saksi tidak mengetahui bahwa orang yang datang untuk bertamu tersebut adalah saksi Dody Prawiranegara karena saksi tidak melihatnya langsung;
- Bahwa Sieingat saksi Dody Prawiranegara masuk ke dalam rumah dan saksi tidak melihat apa yang dibawa oleh saksi Dody Prawiranegara;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

10. Saksi FATULAH ADI PUTRA yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara dan tidak ada keberatan atas keterangan saya;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA saat menservice mobil terdakwa DODY PRAWIRANEGARA sekitar tahun 2005/2006 di bengkel EURO.BOOST milik saya, dan pada saat itu terdakwa DODY PRAWIRANEGARA bekerja di Polda Jawa Barat.
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta yang mempunyai bengkel mobil didaerah Pasir Kaliki Cicendo, Bandung yang bernama EURO.BOOST,

hal 32 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



dan tugas sehari-hari saksi sebagai owner dan juga merangkap sebagai mekanik di bengkel milik saksi tersebut.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, saya mengantarkan terdakwa DODY PRAWIRANEGARA ke Bank BCA KCU Cibubur, saksi diminta oleh terdakwa DODY PRAWIRANEGARA untuk menukar mata uang Rupiah ke dalam bentuk mata uang Dollar Singapura sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang dimasukkan kedalam paper bag, karena di Bank BCA KCU Cibubur hanya tersedia uang Dollar Singapura pecahan 100 Dollar sebesar 7600 Dollar Singapura, pada saat itu kurs mata uang dollar singapura sebesar Rp.10.965, maka saksi hanya menukarkan sekitar Rp. 83.200.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) menjadi 7600 Dollar Singapura, setelah selesai menukar di Bank BCA KCU Cibubur terdakwa meminta diantarkan pulang namun saksi tetap diminta untuk menukarkan sisa uang yang belum ditukarkan menjadi Dollar Singapura dan selanjutnya saksi menukarkan sisa mata uang Rupiah yang diminta ditukarkan oleh terdakwa ke Dollar Asia Cibubur sekitar Rp. 215.800.000 menjadi sejumlah 19.700 Dollar Singapura.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

11. Saksi ACHMAD DARMAWAN yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022 saya dihubungi oleh Kasranto menginformasikan bahwa Kasranto telah memiliki narkoba jenis shabu dan meminta kepada saya untuk mengambilnya di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT.02 / RW.08 Kalibaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, dan saya diminta untuk membawa timbangan dengan tujuan untuk melakukan pemecahan narkoba jenis shabu untuk dijual kemudian;
- Bahwa Setibanya saya di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT.02 / RW.08 Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, lalu saya mengeluarkan timbangan, kemudian melakukan pemecahan bersama – sama dengan Kasranto terhadap narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram dengan rincian yaitu 7 (tujuh) plastic klip dengan berat masing – masing 100 (seratus) gram dan 2 (dua) plastic klip dengan berat masing – masing kurang lebih 150 gram, kemudian saya

hal 33 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



membawa 2 (dua) plastic klip berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing – masing kurang lebih 150 gram yang sebelumnya dilakukan pemecahan tersebut untuk dijual, sementara sisanya disimpan dilemari besi yang terletak di ruang kerja Kasranto;

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022 bertempat di Restoran A & W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat saya menyerahkan uang sejumlah Rp.43.850.000 (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Kasranto

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2022 bertempat di Restoran A & W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, saya kembali menyerahkan uang kepada Kasranto dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sejumlah Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 wib, Kasranto menyerahkan 1(satu) plastic klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi di Restoran A & W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kemudian setelah itu saya membayar uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp.47.500.000, (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA milik Kasranto;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

12. Saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Januari 2022 saksi pindah tugas ke Polsek Muara Baru, Jakarta Utara. Kemudian pada bulan Maret 2022 Terdakwa menjabat Kapolsek Kalibaru, Jakarta Utara. Saat itu KASRANTO menghubungi saksi karena sebelumnya pernah berdinis di Reskrim Polsek Kalibaru dan menanyakan kapan main ke kantor, sehingga saksi main ke Polsek Kalibaru menemui KASRANTO dan sejak saat itu saksi mulai komunikasi dengan Terdakwa.

hal 34 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi KASRANTO menawarkan untuk mencari pembeli narkoba jenis shabu, akan tetapi saat itu saksi belum mendapatkan pembeli narkoba shabu, kemudian pada bulan Oktober 2022 saksi memiliki pembeli narkoba jenis shabu, sejak saat itu saksi bekerjasama dengan KASRANTO untuk menerima dan menyerahkan narkoba jenis shabu.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi menerima narkoba jenis shabu sebanyak 1000 (seribu) gram dari KASRANTO di Ruang Kapolsek Kali Baru Jalan Pelabuhan Kalibaru Rt. 002, Rw. 008 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian saksi menjual narkoba jenis shabu tersebut atas perintah KASRANTO kepada Sdr. ALEX yang pembayarannya dengan cara tunai sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan dari penjualan tersebut saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, KASRANTO menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual.
- Bahwa benar selanjutnya saksi menawarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi MUHAMAD NASIR alias DAENG dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), lalu saksi MUHAMAD NASIR alias DAENG menyetujui dan melakukan pembayaran narkoba jenis shabu dengan cara mentransfer uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening yang saksi ajukan yaitu rekening bank BCA atas nama LUTHFI ALHAMSZA Taneo dengan nomor 8400052167, setelah saksi MUHAMAD NASIR alias DAENG berhasil melakukan transfer, maka saksi langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi MUHAMAD NASIR alias DAENG.
- Bahwa kemudian setelah saksi menerima uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut, saksi lalu datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada KASRANTO sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

hal 35 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, KASRANTO kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu KASRANTO menyuruh saksi untuk melakukan pembayaran secara transfer kepada terdakwa sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. ALEX (DPO) atas perintah Terdakwa, kemudian saksi langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. ALEX (DPO), dan Sdr. ALEX (DPO) melakukan pembayaran sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), lalu setelah saksi menerima uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut, saksi langsung melakukan pembayaran kepada KASRANTO sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan nominal tersebut sudah termasuk upah/keuntungan untuk saksi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, KASRANTO kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, selanjutnya saksi menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada Sdr. ALEX (DPO) atas perintah Terdakwa, kemudian saksi langsung menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Sdr. ALEX (DPO), dan Sdr. ALEX (DPO) melakukan pembayaran sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), lalu setelah saksi menerima uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut, saksi langsung melakukan pembayaran kepada KASRANTO sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan nominal tersebut sudah termasuk upah/keuntungan untuk saksi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, dan dari penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah SAMSUNG warna Hitam berikut simcard

hal 36 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

13. Saksi ARIF HADI PRABOWO yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi menjadi ADC saksi Tedy Minahasa Putra sejak tanggal 15 Oktober 2021, dengan tugas sarana dan prasarana seperti kendaraan, pengawalan, menyiapkan pakaian dan sepatu dinas, mengatur jadwal kedinasan dengan melakukan koordinasi.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melakukan komunikasi dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA saat menjadi Kapolres di Polres Bukit Tinggi Sumatera Barat.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 saksi Teddy Minahasa Putra tidak melakukan kunjungan ke Polres Bukit Tinggi melainkan menginap di Hotel Santika Bukit Tinggi, Sumatera Barat dengan tujuan besoknya tanggal 21 Mei 2022 melakukan press release pengungkapan narkoba yang diungkap Polres Bukit Tinggi.
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 saksi mendampingi saksi Teddy Minahasa Putra datang ke Hotel Santika Bukit Tinggi, Sumatera Barat tersebut sekitar pukul 18.00 WIB atau pukul 19.00 WIB untuk kegiatan makan malam di Restoran lantai 9 Hotel Santika Bukit Tinggi yang dihadiri oleh PJU Polda Sumatera Barat diantaranya Kabid Propam, Kabid Humas, Dir Lantas, Kabid Dokkes, Kabidkum, Dir ResNarkoba, dan juga saksi DODY PRAWIRANEGARA yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB kurang, setelah itu saksi Teddy Minahasa Putra kembali ke kamar di lantai 8.
- Bahwa setelah saksi Teddy Minahasa Putra makan malam tersebut, saksi mengantarkan saksi Teddy Minahasa Putra ke kamarnya di lantai 8, dan saat perjalanan ke kamar, saksi Teddy Minahasa Putra mengatakan kepada saksi "kalau pak DODY mau menghadap, suruh sekarang ke kamar saja", selanjutnya saksi langsung menghubungi saksi DODY PRAWIRANEGARA melalui telp lalu saksi berkata "ijin komandan berkenan, kalau mau menghadap, ke kamar bapak aja

hal 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



sekarang” lalu dijawab saksi DODY PRAWIRANEGARA “oke saya merapat”.

- Bahwa saat pelaksanaan press release pengungkapan narkoba tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB yang dilaksanakan di Aula Polres Bukit Tinggi, Sumatera Barat, setelah press release tersebut lalu saksi teddy Minahasa Putra langsung pulang ke Padang.

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 saksi Teddy Minahasa Putra melakukan kunjungan kerja kembali ke Polres Bukit Tinggi pada tanggal 15 Juni 2022 yaitu dalam rangka Pemusnahan Barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi yang dipimpin oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA selaku Kapolres Bukit Tinggi, setelah Proses Pemusnahan Barang bukti saat itu saksi Teddy Minahasa Putra kembali ke Padang.

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 ada acara SBW (Sumatera Bike Week) di Bukit Tinggi, yang dihadiri oleh PJU Polda dan club Harley, dan saat itu juga hadir saksi DODY PRAWIRANEGARA yang menyambut kehadiran saksi teddy Minahasa Putra;

- Bahwa benar setelah saksi DODY PRAWIRANEGARA tidak menjadi Kapolres Bukit Tinggi tidak pernah melakukan pertemuan lagi dengan saksi Teddy Minahasa Putra selama di Padang.

- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 saksi teddy Minahasa Putra melakukan pertemuan dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA di rumah saksi teddy Minahasa Putra di Jalan M. Kahfi I Gang Sawo I / 188, RT.001 RW.004, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan dengan membawa paper bag kecil bertemu dengan Terdakwa.

- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah saksi DODY PRAWIRANEGARA membawa kembali atau tidak paper bag tersebut, karena saat saksi DODY PRAWIRANEGARA mau pulang dari rumah saksi Teddy Minahasa Putra, saat itu saksi posisinya sedang berada di atas basement sedangkan saksi DODY PRAWIRANEGARA sudah berada di gerbang rumah, yang saksi lihat saksi Teddy Minahasa Putra ikut keluar bersama dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA

hal 38 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobilnya, lalu sekitar kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa kembali pulang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

14. Saksi **IMRON alias YOYON** yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai buruh serabutan;
- Bahwa benar pada tanggal 23 September 2022 saksi diminta oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk menjemput saksi SYAMSUL MA'ARIF di Rest Area Pinang Km. 14 Tol Jakarta Merak, kemudian sekira pukul 22.45 Wib saksi pergi ke rumah saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mengambil mobil milik saksi SYAMSUL MA'ARIF yaitu Toyota Sienta Warna Merah Nopol B 2266 SZF, lalu saksi dengan mengendarai mobil tersebut pergi ke Rest Area Pinang Km. 14 Tol Jakarta Merak untuk menjemput saksi SYAMSUL MA'ARIF;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 01.00 Wib saksi tiba di Rest Area Pinang Km. 14 Tol Jakarta Merak, kemudian saksi diminta untuk menunggu saksi SYAMSUL MA'ARIF;
- Bahwa sekira pukul 04.00 Wib saksi dibangunkan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF yang telah tiba di Rest Area Pinang Km. 14 Tol Jakarta Merak, dimana pada saat itu saksi SYAMSUL MA'ARIF bersama dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA, kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF memindahkan barang-barang dari mobil Suzuki JIMNY warna kuning ke mobil Toyota Sienta milik saksi SYAMSUL MA'ARIF, kemudian setelah itu saksi DODY PRAWIRANEGARA pergi, kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF masuk ke dalam mobil dan meminta untuk diantarkan ke Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.2 No. 29 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.00 Wib saksi dan saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.2 No.

hal 39 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF menemui Terdakwa dan memindahkan sebagian barang dari dalam mobil berupa bungkus kardus warna cokelat yang dimasukkan kedalam rumah Terdakwa kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF meminta saksi untuk mengantarkan saksi SYAMSUL MA'ARIF pulang;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

15. Saksi **SYAMSUL MA'ARIF, S.H bin SYAMSUL BAHRI** yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa hanya melalui aplikasi *whatsapp* karena kontak *whatsapp* Terdakwa diberikan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk bertindak seolah-olah saksi adalah saksi DODY PRAWIRANEGARA dalam berkomunikasi dengan Terdakwa.
- Bahwa atas arahan dari Terdakwa untuk menukar narkoba jenis shabu, saksi diminta oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk menukar sebagian barang bukti narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram tersebut dengan 5.000 (lima ribu) gram tawas.
- Bahwa saksi membeli tawas sebanyak 10.000 gram dari aplikasi Tokopedia.
- Bahwa saksi melakukan penukaran narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) gram menjadi tawas sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) gram.
- Benar saksi bertindak seolah-olah sebagai saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk melakukan komunikasi dengan Terdakwa
- Bahwa benar penukaran narkoba jenis shabu menjadi tawas oleh saksi bertujuan untuk dijual.
- Bahwa Saksi DODY PRAWIRANEGARA membahas terkait pesan melalui aplikasi *whatsapp* perihal permintaan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk menukar Shabu dengan tawas bersama dengan saksi di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi, lalu dijawab oleh

hal 40 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa arahan tersebut rawan untuk dilaksanakan, karena Saksi DODY PRAWIRANEGARA maupun saksi tidak memiliki pengalaman dalam hal menukar barang bukti narkoba jenis shabu serta tidak memiliki jaringan terkait narkoba jenis shabu.

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.45 WIB, Saksi DODY PRAWIRANEGARA bertemu dengan saksi di Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi dan Saksi DODY PRAWIRANEGARA menyampaikan kepada saksi, perihal hasil pembicaraan antara Saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, dimana Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan kepada Saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram dan kemudian ditukar dengan tawas, selanjutnya saksi mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah rawan, lalu Saksi DODY PRAWIRANEGARA menjawab bahwa apabila tidak dilaksanakan maka nantinya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA akan menjadi marah besar,

- Bahwa sekira pukul 23.41 WIB, saksi DODY PRAWIRANEGARA menunjukkan kepada saksi pesan whatsapp Terdakwa TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan kalimat "mainkan ya mas" dan Saksi DODY PRAWIRANEGARA menjawab "siap jenderal", lalu Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjawab "minimal ¼ nya" dan Saksi DODY PRAWIRANEGARA jawab kembali "siap 10 jenderal".

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Polres Bukit Tinggi melakukan Press Release yang dihadiri oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di Aula Polres Bukit Tinggi, selanjutnya setelah melaksanakan Press Release sekira pukul 21.13 WIB, saksi DODY PRAWIRANEGARA menunjukkan pesan whatsapp kepada saksi yaitu pesan whatsapp dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yaitu untuk mengusahakan agar pengambilan barang bukti berupa narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, kemudian ditukar dengan tawas, dilaksanakan secara aman atau sedikit-tidaknya dilepas secara bertahap.

- Bahwa Setelah Saksi DODY PRAWIRANEGARA menerima pesan berupa arahan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA melalui aplikasi whatsapp tersebut, kemudian Saksi DODY PRAWIRANEGARA

hal 41 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahasnya kembali dengan saksi terkait arahan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10 (sepuluh) kilogram dan ditukarkan dengan tawas, dimana dalam pembahasan tersebut Saksi DODY PRAWIRANEGARA bersama dengan saksi sama-sama menyatakan bahwa mereka berdua tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki trik dan tehnik untuk menukar barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi tersebut.

- Bahwa Saksi DODY PRAWIRANEGARA mengatakan bahwa hal tersebut merupakan arahan yang aneh dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, namun jika tidak dilaksanakan, maka Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjadi marah besar, oleh karena itu Saksi DODY PRAWIRANEGARA meminta saksi untuk mencarikan tawas seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, untuk kemudian ditukar dengan barang bukti shabu, selanjutnya saksi menyanggupi permintaan dari Saksi DODY PRAWIRANEGARA dan akan mencari tawas tersebut.

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 saksi menukar 5 (lima) kilogram narkoba jenis shabu dengan cara datang ke ruang Kapolres Bukit Tinggi, lalu diperintahkan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk membuka 2 (dua) peti yang bertumpuk, lalu saksi membuka peti yang paling atas dengan menggunakan linggis yang telah saksi bawa sebelumnya, kemudian saksi mengambil 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu untuk saksi masukan ke dalam tas saksi.

- Bahwa selanjutnya 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut saksi bawa ke rumah dinas Kapolres yang jaraknya hanya sekitar 5 (lima) meter dari kantor Polres Bukit Tinggi, lalu pada saat saksi di kamar tidur, saksi mengeluarkan 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu, dan kemudian saksi buka bungkus tersebut yang terdiri dari beberapa lapis plastik, lalu saksi buka isolasi pada bungkus tersebut dan terbuka 2 (dua) lapis plastik, kemudian plastik lapis ke 3 (tiga) berwarna bening transparan yang tertutup rapat, lalu saksi potong bagian samping kanan dan saksi keluarkan plastik bungkus berisi narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi menukar dengan tawas yang sudah ada di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi, yang sudah dalam bentuk per kilogram ke dalam plastik lapis ketiga tersebut, kemudian saksi isolasi

hal 42 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



menggunakan isolasi transparan, kemudian 5 (lima) bungkus berisi narkotika jenis shabu yang saksi sisihkan tersebut saksi simpan di lantai dekat kasur yang saksi tutup dengan selimut, sedangkan 5 (lima) bungkus berisi tawas yang sudah saksi ganti tersebut saksi masukan ke dalam tas dan saksi bawa ke ruangan Kapolres Bukit Tinggi, kemudian setelah saksi berada di ruangan Kapolres Bukit Tinggi saksi masukan kembali kedalam peti yang sebelumnya saksi buka

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022, setelah Saksi DODY PRAWIRANEGARA kembali ke ruang kerja Kapolres Bukit Tinggi sebagian barang bukti narkotika jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram yang berada di dalam peti sudah ditukar oleh saksi dengan tawas dan peti tempat penyimpanan awal narkotika jenis shabu sudah terlihat rapih seperti semula, kemudian Saksi DODY PRAWIRANEGARA menyuruh saksi untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ke Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi.

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi mengetahui dari saksi DODY PRAWIRANEGARA, bahwa Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan nomor handphone atas nama ANITA CEPU melalui pesan aplikasi whatsapp kepada Saksi DODY PRAWIRANEGARA.

- Bahwa yang dimaksud sosok ANITA CEPU oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA adalah Terdakwa. Adapun maksud dan tujuan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan nomor handphone Terdakwa kepada Saksi DODY PRAWIRANEGARA ialah agar Terdakwa yang nantinya ditugaskan untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa nomor handphone 082287094229 milik saksi Terdakwa tersebut Saksi peroleh dari saksi DODY PRAWIRANEGARA.

- Bahwa saksi telah bersepakat dengan Saksi DODY PRAWIRANEGARA membagi tugas dan peran dalam hal untuk berkomunikasi dengan Terdakwa adapun hasil kesepakatan tersebut adalah saksi yang bertindak seolah-olah sebagai figur Saksi DODY PRAWIRANEGARA, kemudian saksi menggunakan handphone merek Vivo dengan nomor 082113386656 untuk melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui pesan aplikasi whatsapp.

hal 43 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap hasil komunikasi yang telah terjalin antara saksi dengan Terdakwa tersebut, saksi beritahukan kepada Saksi DODY PRAWIRANEGARA, dan selanjutnya Saksi DODY PRAWIRANEGARA menyampaikan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA.
- Bahwa pada tanggal 22 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB, Saksi bersama dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA berangkat dari Kota Padang menuju ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo Nomor Polisi : D 371 MNY milik Saksi DODY PRAWIRANEGARA, sambil membawa narkoba jenis shabu yang telah saksi masukkan kedalam kardus berwarna coklat, lalu saksi letakkan di mobil bagian belakang.
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, setibanya saksi dan Saksi DODY PRAWIRANEGARA di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, kemudian Saksi berpisah dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA, sementara untuk narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram dipindahkan oleh saksi dari mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo milik Saksi DODY PRAWIRANEGARA kedalam mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol : B2266-SZF milik saksi, yang sebelumnya sudah menunggu di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, yang dikemudikan oleh saksi YOYON.
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Saksi YOYON pergi menuju daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol : B2266-SZF untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa sekira pukul 07.00 WIB, saksi tiba di rumah Terdakwa, yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram kepada Terdakwa selanjutnya saksi pulang kerumahnya di daerah Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.
- Bahwa saksi melaporkan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA, bahwa narkoba jenis Shabu tersebut sudah diterima oleh Terdakwa sebanyak 5000 gram dan sudah terjual

hal 44 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1000 gram dengan harga Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah), namun dikurangi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa dan selain itu juga dikurangi lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk saksi sebagai upah kurir mengantarkan Shabu.

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi DODY PRAWIRANEGARA bahwa awalnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA sempat tidak menyetujui skema penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan menyuruh Saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk menarik kembali narkoba jenis shabu dari Terdakwa

- Bahwa saksi pernah diminta oleh Saksi DODY PRAWIRANEGARA atas permintaan terdakwa untuk menarik kembali narkoba yang masih dalam penguasaan Terdakwa

- Bahwa saksi memberitahukan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA, bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu seberat 1.000 (seribu) gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali, sementara sisa 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis shabu seberat 4.000 (empat ribu) gram masih dalam keadaan utuh.

- Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Saksi DODY PRAWIRANEGARA mengirimkan foto isi chat di Handphone yang telah disita percakapan dengan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA kepada saksi, yang pada pokoknya meminta kepada Saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk menarik kembali 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, saksi tiba di rumah Terdakwa dalam rangka hendak mengambil narkoba jenis shabu yang belum laku terjual dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah saksi menerima 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh saksi kepada Saksi DODY PRAWIRANEGARA, sementara untuk uang hasil

hal 45 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan oleh saksi kepada Saksi DODY PRAWIRANEGARA hanyalah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi diminta oleh Saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada Terdakwa yang sebelumnya disimpan di rumah Saksi DODY PRAWIRANEGARA.

- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada saksi Terdakwa di rumahnya, yang kemudian oleh Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, saksi menginformasikan kepada Saksi DODY PRAWIRANEGARA bahwa dirinya telah berhasil menyerahkan 2.000 (dua ribu) gram narkoba jenis shabu kembali kepada Terdakwa

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa melakukan transfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada saksi ke rekening bank BCA milik istri saksi atas nama DITA AYU PERMATASARI nomor rekening 6331056542 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022, saksi DODY PRAWIRANEGARA menanyakan kepada Saksi terkait perkembangan komunikasi antara saksi dengan saksi Terdakwa, lalu saat itu saksi menjelaskan bahwa Terdakwa baru membayar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas penyerahan 2.000 (dua ribu) gram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada saksi Terdakwa, dan uang tersebut ada dalam penguasaan saksi.

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, saksi mengirimkan foto uang kepada Saksi DODY PRAWIRANEGARA sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas pembayaran 2.000 (dua ribu) gram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

hal 46 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi KASRANTO, S.E.,M.H yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa dengan menggunakan handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor 082287094229 menghubungi ke nomor handphone 081218131212 milik saksi melalui pesan aplikasi whatsapp untuk menawarkan narkoba jenis shabu seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram, setelah itu saksi langsung menghubungi saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG dengan nomor handphone 081311221489 untuk mencari pembeli terhadap narkoba jenis shabu yang telah ditawarkan oleh Terdakwa , sehingga saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG mengatakan akan mencari pembeli terlebih dahulu.
- Bahwa pada bulan Agustus 2022, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG menginformasikan kepada saksi terkait adanya calon pembeli yang berminat untuk membeli narkoba jenis shabu, maka atas informasi dari saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG tersebut, saksi langsung menghubungi Terdakwa .
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa menginformasikan kepada saksi bahwa narkoba jenis shabu telah berada dalam penguasaannya, berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut, saksi berangkat menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
- Bahwa kemudian setibanya saksi di rumah Terdakwa sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, saksi membawanya

hal 47 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

- Bahwa setibanya saksi di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saksi langsung menginformasikan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG bahwa narkoba jenis shabu telah berada di penguasaannya, berdasarkan informasi tersebut, sekira pukul 11.00 WIB, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG tiba di ruang kerja saksi guna mengambil narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram untuk dijual kepada Sdr. ALEX (DPO) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG meninggalkan Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan kemudian menemui Sdr. ALEX (DPO) untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut kepadanya.

- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG datang kembali ke ruangan saksi sambil menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hasil penjualan narkoba jenis shabu, kemudian saksi memisahkan uang tersebut menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis shabu kepada Terdakwa, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi simpan didalam lemari ruang kerja saksi.

- Bahwa setelah itu saksi menghubungi Terdakwa untuk datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara guna mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, lalu sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa tiba di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, sementara uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagi-bagikan oleh saksi dengan rincian:

- Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG;

hal 48 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa ;
- Uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi simpan untuk keperluan saksi .

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, Terdakwa menginformasikan kepada saksi terkait tersedianya narkoba jenis shabu untuk dijual kembali, berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut, saksi kemudian berangkat menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, setibanya saksi di rumah Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, saksi membawanya ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

- Bahwa setibanya saksi di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saksi langsung menghubungi Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON guna menginformasikan bahwa dirinya telah memiliki narkoba jenis shabu dan meminta kepada Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON untuk mengambilnya di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan saksi meminta Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON untuk membawa timbangan dengan tujuan untuk melakukan pemecahan narkoba jenis shabu untuk di jual kemudian.

- Bahwa setibanya Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, lalu Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON mengeluarkan timbangan, kemudian melakukan pemecahan bersama-sama dengan saksi terhadap narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, dengan rincian yaitu 7 (tujuh) plastik klip dengan berat masing-masing seratus 100 (seratus) gram dan 2 (dua) plastic klip dengan berat masing-masing kurang lebih 150 (seratus) gram, kemudian Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON membawa 2 (dua) plastik klip berisi narkoba jenis shabu

hal 49 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat masing-masing kurang lebih 150 (seratus) gram yang sebelumnya telah dilakukan pemecahan tersebut untuk dijual, sementara sisanya disimpan di lemari besi yang terletak di ruang kerja saksi .

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2022, bertempat di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON menyerahkan uang sejumlah Rp. 43.850.000,- (empat puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada saksi .

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2022 bertempat di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON kembali menyerahkan uang kepada saksi dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) kepada saksi .

- Bahwa benar uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dari Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON sejumlah Rp. 93.850.000,- (sembilan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, saksi tambahkan dengan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu dari saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sejumlah Rp. 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga genap menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang selanjutnya saksi setorkan kepada Terdakwa melalui saksi AHMAD LUTFI alias ROY yang merupakan Pekerja Harian Lepas (PHL) pada Markas Polisi Sektor Kalibaru.

- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis

hal 50 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu saksi menyuruh saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG untuk melakukan pembayaran secara transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saksi menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON di Restoran A&W Kedoya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian setelah itu Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON membayar uang hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening bank BCA milik saksi .

- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 WIB, saksi kembali menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 100 (seratus) gram kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG di depan Kantor Pemadam Kebakaran, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk dijual, kemudian setelah itu saksi menyuruh saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG untuk melakukan pembayaran secara transfer langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), lalu saksi melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk melengkapi kekurangannya dengan menggunakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu dari saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG yang diterima oleh saksi pada tanggal 07 Oktober 2022 secara tunai.

- Bahwa dari 9 (sembilan) plastik klip berisi narkoba jenis shabu, telah saksi jual kepada Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG sejumlah 6 (enam) plastik klip berisi narkoba jenis shabu, sementara untuk sisanya sebanyak 3 (tiga) plastik klip berisi narkoba jenis shabu disimpan oleh saksi didalam lemari ruang kerja saksi di Markas Polisi Sektor Kalibaru, dan untuk total uang yang telah diterima oleh saksi dari Sdr. ACHMAD DARMAWAN alias AMBON dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG, yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu

hal 51 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp. 84.350.000,- (delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira 19.30 WIB, bertempat di Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saksi RICKY PRANATA VILVALDY, saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, saksi DWI PRASETYO, saksi BARU TRISNO, saksi IRWAN SAPUTRA, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi PRADITAMA RAMADAN yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap saksi dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Putih Emas dengan simcard nomor : 0812 1813 1212, kemudian saksi mengakui masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu saksi menunjukkan lokasi penyimpanannya yaitu di ruang kerja saksi, kemudian dilakukan penyitaan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas belanja warna merah didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 102 (seratus dua) gram brutto;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 101 (seratus satu) gram brutto;

Jumlah keseluruhan 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Narkotika jenis Shabu berat 305 (tiga ratus lima) gram brutto

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

17. Saksi **TEDY MINAHASA PUTRA** yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak merasa diperiksa sebagai saksi, namun saksi membenarkan adanya saksi diperiksa untuk BAP konfrontasi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa;

hal 52 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari tanggal 12 Oktober 2022 saksi sedang melakukan pemeriksaan medis, saksi mendengarkan informasi dari teman saksi bahwa saksi DODY PRAWIRANEGARA ditangkap;
- Bahwa Kemudian saksi berinisiatif meminta istri saksi menghubungi istri saksi DODY PRAWIRANEGARA guna memperoleh keterangan terkait tertangkapnya saksi DODY PRAWIRANEGARA;
- Bahwa *press release* dari Kapolda Metro Jaya terjadi 2x, yang pertama terkait saksi sebagai Tersangka, yang kedua saksi sebagai penyalahguna/pemakai narkoba;
- Bahwa tanggal 15 Oktober 2023, saksi diperiksa sebagai Tersangka, saksi menolak karena saksi belum didampingi oleh kuasa hukum;
- Bahwa benar tanggal 24 Oktober 2022, saksi ditahan sebagai tahanan di Direktorat Narkotika;
- Bahwa peristiwa transaksi narkoba yang diketahui oleh saksi terkait Terdakwa dan saksi DODY PRAWIRANEGARA, saksi menyatakan tidak mengetahui
- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2022 saksi DODY PRAWIRANEGARA melaporkan pengungkapan penangkapan narkoba melalui *chat whatsapp* kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 saksi sendiri yang melakukan *press release*;
- Bahwa saksi mengirim *chat* kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk sebagian barang bukti diganti tawar untuk bonus anggota;
- Bahwa *chat* tersebut untuk mengetes saksi DODY PRAWIRANEGARA;
- Bahwa ada pertemuan di Hotel Santika dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA sebelum *press release*;
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa mengirim *chat whatsapp* kepada saksi bahwa Terdakwa membutuhkan ongkos ke Brunei;

hal 53 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terkait *chat*-nya tentang mengenalkan Terdakwa kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2022, saksi menelfon/mengirim *chat* tentang perintah tarik dan musnahkan;
- Bahwa saksi menyatakan alasan mengenalkan Terdakwa ke saksi DODY PRAWIRANEGARA adalah untuk pengebakan;
- Bahwa proses penangkapan dan pengembangan antara April dan Mei 2022 dengan total 41,4 (empat puluh satu koma empat) Kilogram, dan bisa saksi jelaskan bahwa dilakukan *press realese* sekitar bulan Mei 2022 dan kemudian satu bulan kemudian dilakukan pemusnahan pada tanggal 14 Juni 2022, dan pada saat itu saksi hadir bersama dengan Forkopimda Provinsi;
- Bahwa mungkin maksud dari paket sembako adalah nakotika jenis shabu akan tetapi saksi tidak mengetahui dari mana saksi DODY PRAWIRANEGARA mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, karena saksi tidak melihat barangnya dan tidak tahu jumlahnya, faktanya saksi DODY PRAWIRANEGARA pada saat mau berangkat tidak pernah menghadap saksi, artinya segala keputusan ditangan saksi DODY PRAWIRANEGARA bukan atas perintah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi dari paper bag yang dibawa saksi DODY PRAWIRANEGARA, namun patut saksi duga bahwa itu adalah uang Dollar Singapura yang telah ditukarkan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA seperti yang di whatsapp kepada saksi, terkait dengan uang tersebut dan dalam percakapan antara saksi dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA terkait kata-kata tidak komit adalah rencana awal untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi ada 2 motif adalah yang pertama saksi DODY PRAWIRANEGARA agar mendapatkan prestasi dan kedua Terdakwa dihukum, kemudian langkah-langkah yang saksi persiapkan adalah melengkapi saksi DODY PRAWIRANEGARA dengan sprint gas, kemudian didampingi oleh anggota akan tetapi kedua hal tersebut ditolak, dan saksi DODY PRAWIRANEGARA lebih memilih dirinya sendiri, dan ketiga saksi katakan pakai alat perekam atau kamera tersembunyi, dan saksi DODY PRAWIRANEGARA mengatakan punya kamera tersembunyi, dan saksi perintahkan jangan sendirian tapi

hal 54 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan orang lain. Kemudian saksi tidak mengetahui sesungguhnya barang ini atau shabu ini ada atau tidak, berapa jumlah barang, disimpan dimana, hasil penyisihan barang bukti atau bukan, karena saksi tidak pernah melihatnya atau diperlihatkan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA kepada saksi.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak setuju terkait pernyataan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA tentang pengebakan.
- Terdakwa dan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA tidur bersama di kapal pada saat kegiatan pengungkapan narkoba di Laut Cina Selatan.
- Terdakwa adalah istri siri saksi TEDDY MINAHASA PUTRA

Atas keberatan dari Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

18. Saksi **DODY PRAWIRANEGARA** yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2022 Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan peredaran narkoba dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram, selanjutnya saksi selaku Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bukit Tinggi melaporkan hasil pengungkapan melalui aplikasi whatsapp dengan nomor 081333302001 milik saksi kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA selaku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat dengan nomor handphone 08121176666, selanjutnya atas laporan tersebut saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan saksi untuk dibulatkan menjadi seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram.
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022, saksi mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk meminta petunjuk mengenai waktu pelaksanaan Press Release penangkapan terkait peredaran narkoba jenis shabu tersebut, kemudian saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memberikan arahan

hal 55 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi untuk mengganti sebagian Barang Bukti narkoba jenis shabu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota, atas arahan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA tersebut, saksi menyatakan tidak berani untuk melaksanakannya.

- Bahwa kemudian saksi membahas terkait pesan melalui aplikasi whatsapp tersebut bersama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi, lalu dijawab oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF bahwa arahan tersebut rawan untuk dilaksanakan, karena saksi maupun saksi SYAMSUL MA'ARIF tidak memiliki pengalaman dalam hal menukar barang bukti narkoba jenis shabu serta tidak memiliki jaringan terkait narkoba jenis shabu.

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat menghadiri acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi, selanjutnya pada saat acara makan malam tersebut, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan "jangan lupa Singgalang 1" kepada saksi, yang saat itu juga turut hadir pada acara makan malam.

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat saksi akan kembali ke Mapolres Bukit Tinggi, saksi ARIF HADI PRABOWO selaku ajudan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menghubungi saksi, karena saksi diminta oleh saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk menghadap saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di kamar hotelnya yang berada di lantai 8 hotel santika, selanjutnya setelah saksi sampai di dalam kamar saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memberikan arahan kepada saksi untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi seberat 10 (sepuluh) kilogram, guna dipergunakan untuk undercoverbuy dan bonus anggota.

- Bahwa pada arahan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA tersebut, saksi menyampaikan kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa dirinya tidak berani, akan tetapi jika saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan, maka saksi akan mengupayakannya, namun jika dalam waktu satu bulan barang tersebut belum diambil juga, maka akan dimusnahkan oleh saksi, karena saksi tidak berani menyimpannya terlalu lama, selanjutnya saksi

hal 56 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kamar hotel saksi TEDDY MINAHASA PUTRA lalu kembali menuju Mapolres Bukit Tinggi.

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 22.45 WIB, saksi bertemu dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF di Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi dan saksi menyampaikan kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF, perihal hasil pembicaraan antara saksi dengan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, saat saksi dipanggil menghadap ke kamar hotel saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, dimana saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan kepada saksi untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram dan kemudian ditukar dengan tawas, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF mengatakan bahwa hal tersebut sangatlah rawan, lalu saksi menjawab, bahwa apabila tidak dilaksanakan maka nantinya saksi TEDDY MINAHASA PUTRA akan menjadi marah besar, kemudian sekira pukul 23.41 WIB, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi dengan kalimat "mainkan ya mas" dan saksi menjawab "siap jenderal", lalu saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjawab "minimal ¼ nya" dan Saksi jawab kembali "siap 10 jenderal".

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Polres Bukit Tinggi melakukan Press Release yang dihadiri oleh saksi TEDDY MINAHASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat di Aula Polres Bukit Tinggi, selanjutnya setelah melaksanakan Press Release.

- Bahwa setelah saksi mendapatkan arahan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA melalui aplikasi whatsapp tersebut, kemudian saksi membahasnya kembali dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF terkait arahan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk mengambil barang bukti narkoba jenis shabu seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram dan ditukarkan dengan tawas, dimana dalam pembahasan tersebut saksi bersama dengan saksi SYAMSUL MA'ARIF sama-sama menyatakan bahwa mereka berdua tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki trik dan tehnik untuk menukar barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi tersebut, selanjutnya saksi mengatakan bahwa hal tersebut merupakan arahan yang aneh dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, namun jika tidak dilaksanakan, maka

hal 57 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjadi marah besar, oleh karena itu saksi meminta Terdakwa untuk mencarikan tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram, meskipun yang diminta oleh saksi TEDDY MINAHASA PUTRA seberat 10.000 (sepuluh ribu) gram, lalu kemudian ditukar dengan tawas, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF menyanggupi permintaan dari saksi dan akan mencari tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram.

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022, saksi mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, yang pada pokoknya berisi pemberitahuan mengenai pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi, yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022.

- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF datang ke ruang kerja saksi dengan membawa tas hitam yang telah berisikan tawas seberat 5.000 (lima ribu) gram, yang saksi SYAMSUL MA'ARIF beli melalui platform toko online Tokopedia, serta saksi SYAMSUL MA'ARIF juga membawa linggis kecil, selanjutnya saksi keluar dari ruangan kerjanya, lalu menuju ke Aula Polres Bukit Tinggi, dan setelah saksi kembali ke ruang kerja Kapolres Bukit Tinggi sebagian barang bukti narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram yang berada di dalam peti sudah ditukar oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF dengan tawas dan peti tempat penyimpanan awal narkoba jenis shabu sudah terlihat rapih seperti semula, kemudian saksi menyuruh Saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke Rumah Dinas Kapolres Bukit Tinggi.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat tiba di Polres Bukit Tinggi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba. Lalu setibanya di Polres Bukit Tinggi, seluruh rombongan tersebut langsung menuju ke ruang kerja saksi, kemudian saat sudah berada di ruang kerja saksi, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA secara pribadi menanyakan kepada saksi terkait bagaimana nantinya cara saksi menukar barang bukti narkoba jenis shabu tersebut, dan saksi menjawab bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut tidak ditukar pada saat dilaksanakannya prosesi pemusnahan, akan tetapi sebagian barang bukti narkoba jenis shabu seberat 5.000

hal 58 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu) gram tersebut sudah ditukar dengan 5.000 (lima ribu) gram tawas pada tanggal 14 Juni 2022, lalu disimpan di ruang kerja saksi.

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 10.00 WIB, dilaksanakanlah pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi yang dihadiri oleh saksi TEDDY MINAHASA PUTRA beserta para Pejabat Utama (PJU) Polda Sumatera Barat, yang dilaksanakan di halaman parkir Polres Bukit Tinggi, adapun dari jumlah barang bukti narkoba jenis shabu seberat 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram tersebut yang dilakukan pemusnahan sebanyak 35 (tiga puluh lima) kilogram.

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 08.35 WIB, Saksi mengirimkan video pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba jenis shabu melalui pesan aplikasi whatsapp kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, lalu saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menanyakan apakah hal tersebut merupakan berita bagus atau miring, kemudian saksi menjawab pertanyaan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwasannya terkait video tersebut merupakan berita yang sangat bagus.

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan nomor handphone atas nama ANITA CEPU melalui pesan aplikasi whatsapp kepada saksi.

- Bahwa saksi mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, terkait sulitnya menghubungi Terdakwa pada nomor handphone yang saksi TEDDY MINAHASA PUTRA pernah berikan kepada saksi, dan untuk meyakinkan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA maka saksi mengirimkan video dan tangkapan layar pada saat berupaya menelpon Terdakwa, selanjutnya saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan kepada saksi bahwa nomor Terdakwa tersebut bisa dihubungi dan meminta agar saksi mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp terlebih dahulu.

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2022 sekira pukul 15.24 WIB, saksi mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya melaporkan akan rencana saksi untuk membawa narkoba jenis shabu 5.000 (lima ribu) gram, untuk diserahkan kepada Terdakwa di Jakarta dan selain itu saksi

hal 59 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga melaporkan kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA perihal rencana dirinya bersama saksi SUKUR yang hendak menghadap saksi TEDDY MINAHASA PUTRA sebelum berangkat ke Jakarta, kemudian atas rencana-rencana tersebut, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mempersilahkan saksi untuk melaksanakannya.

- Bahwa pada tanggal 19 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB, saksi menghadap saksi TEDDY MINAHASA PUTRA dan melaporkan bahwa saksi akan membawa narkoba jenis shabu tersebut ke Jakarta melalui jalur darat, untuk langsung diserahkan kepada Terdakwa, dan pada saat itu saksi TEDDY MINAHASA PUTRA merespon perkataan dari saksi dengan cara menawarkan kepada saksi untuk kiranya membawa narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan pesawat bersama dengan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, namun saksi menyampaikan bahwa hal tersebut akan sangat beresiko dampaknya.

- Bahwa pada tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.27 WIB, saksi mengirimkan pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya melaporkan kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa saksi akan berangkat ke Jakarta pada subuh keesokan harinya, lalu pesan melalui aplikasi whatsapp tersebut dibalas oleh saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya menyampaikan pesan kepada saksi agar saksi berhati-hati di jalan.

- Bahwa pada tanggal 22 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB, saksi bersama dengan Saksi SYAMSUL MA'ARIF berangkat dari Kota Padang menuju ke Jakarta dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo Nomor Polisi : D 371 MNY milik saksi, sambil membawa narkoba jenis shabu yang telah mereka masukkan kedalam kardus berwarna cokelat, lalu mereka letakkan kardus berwarna cokelat tersebut di mobil bagian belakang.

- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB, setibanya saksi bersama dengan Saksi SYAMSUL MA'ARIF di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, kemudian saksi berpisah dengan Saksi SYAMSUL MA'ARIF, sementara untuk narkoba jenis shabu seberat 5.000 (lima ribu) gram dipindahkan oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF dari mobil Suzuki JIMNY warna kuning stabilo milik saksi

hal 60 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol : B2266-SZF milik Saksi SYAMSUL MA'ARIF, yang sebelumnya sudah menunggu di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, yang dikemudikan oleh supir Saksi SYAMSUL MA'ARIF bernama saksi IMRON alias YOYON, setelah itu Saksi SYAMSUL MA'ARIF bersama dengan saksi IMRON alias YOYON pergi menuju daerah Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan menggunakan mobil Toyota Sienta warna merah No.Pol : B2266-SZF untuk menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 12.35 WIB, saksi mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang pada pokoknya menginformasikan bahwa narkoba jenis shabu telah diterima langsung oleh Terdakwa dan akan dibayarkan sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per 1.000 (seribu) gram, namun dikurangi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa dan selain itu juga dikurangi lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk orang yang menyambungkan kepada pembeli, sehingga nantinya uang yang akan diterima dari hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut jumlahnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi TEDDY MINAHASA PUTRA sempat tidak menyetujui skema penjualan narkoba jenis shabu tersebut dan menyuruh saksi untuk menarik kembali narkoba jenis shabu dari Terdakwa, akan tetapi saksi mengatakan kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu seberat 1.000 (seribu) gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali, sementara sisa 4 (empat) bungkus plastik masing-masing berisi narkoba jenis shabu seberat 4.000 (empat ribu) gram masih dalam keadaan utuh.

- Bahwa setelah Saksi SYAMSUL MA'ARIF menerima 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu dan mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF kepada saksi, sementara untuk uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang diserahkan oleh Saksi SYAMSUL MA'ARIF kepada saksi hanyalah

hal 61 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena sisa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai upah kurir yang telah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut.

- Bahwa pada tanggal 26 September 2022, saksi bersama dengan saksi FATULAH ADI PUTRA menukarkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu di Bank BCA Cibubur Arumdina dan di Perusahaan Penukaran Mata Uang Asing Dolar Asia Cibubur sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kedalam mata uang Dollar Singapura, yang kemudian setelah ditukarkan jumlah nominal uangnya berubah menjadi sebesar 27.300 SGD, selanjutnya saksi akan diserahkan kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, lalu setelah Saksi melaporkan melalui pesan aplikasi whatsapp tersebut, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA pun menyetujui.

- Bahwa pada tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dihubungi oleh saksi ARIF HADI PRABOWO yang menyampaikan pesan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, agar saksi datang berkunjung ke rumah saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang beralamat di Jl. M Kahfi I GG Sawo I/188, RT 01 / RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi tiba di rumah saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang beralamat di Jl. M Kahfi I GG Sawo I/188, RT 01 / RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya saksi menyerahkan paper bag kecil yang didalamnya berisi mata uang singapura sejumlah 27.300 SGD (dua puluh tujuh ribu tiga ratus dollar singapura) kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA dari hasil penjualan narkoba jenis shabu, dan pada saat saksi bertemu dengan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di ruang tamu dalam rumahnya, saat itu saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan bahwa seharusnya Terdakwa hanya mendapatkan 10% dari harga Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah), bukan mendapatkan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selanjutnya terkait narkoba jenis shabu seberat 4.000 (empat ribu) gram tersebut masih disimpan oleh saksi di rumah saksi yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, sesuai dengan arahan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA.

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, Saksi SYAMSUL MA'ARIF diminta oleh saksi untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik

hal 62 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada Terdakwa, yang sebelumnya disimpan di rumah saksi yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya Saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada Terdakwa di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WITA, saksi menjemput saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di Bandara Ngurah Rai Bali dan pada saat itu saksi melaporkan kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa narkoba jenis shabu seberat 2.000 (dua ribu) gram sudah diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa setuju bahwa untuk perkilogram narkoba jenis shabu, harganya yaitu Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah), selanjutnya saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan "berarti 720 juta ya mas" dan saksi menjawab "siap jenderal", lalu Saksi menjawab "ya sudah minggu depan saja".

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2023, saat saksi berada di Semarang, menanyakan kepada saksi SYAMSUL MA ARIF terkait perkembangan komunikasi antara saksi SYAMSUL MA'ARIF dengan Terdakwa lalu saat itu saksi SYAMSUL MA ARIF menjelaskan bahwa Terdakwa baru membayar Rp 200.000.000- (dua ratus juta rupiah) atas penyerahan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada Terdakwa, dan uang tersebut masih berada di penguasaan saksi SYAMSUL MA'ARIF

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF mengirimkan foto uang kepada saksi sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atas penyerahan 2 (dua) kilogram narkoba jenis shabu yang diberikan kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan :

hal 63 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.

- 1 (satu) plastik putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram

- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang ditunjukan dalam persidangan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

1. Ahli Digital Forensik RUJIT KUSWINOTO, S.H., ACE CHFI.CCPA.,MCFE., ECSA, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa rangkaian pemeriksaan barang bukti digital yang ahli lakukan berdasarkan standarisasi yang memenuhi persyaratan International Organization for Standardization and the International Electrotechnical Commission (ISO/IEC) 17025:2017 Nomor Akreditasi: LP-855-IDN sesuai Sertifikat Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- Bahwa pemeriksaan barang bukti digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Cyber Crime Polda Metro Jaya Jalan Jenderal Sudirman No.55 Jakarta 12190, sesuai dengan Prosedur Teknis versi 20201202 tanggal 02 Desember 2020, Laboratorium Digital Forensik di lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya :

- a. Standar Operasional Prosedur 2 Prosedur Penugasan kasus
- b. Standar Operasional Prosedur 3 Prosedur Untuk Prioritasi Kasus
- c. Standar Operasional Prosedur 4 Prosedur Penerimaan Barang Bukti
- d. Standar Operasional Prosedur 5 Prosedur Untuk Inspeksi Fisik Barang Bukti

hal 64 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



- e. Standar Operasional Prosedur 11 Prosedur Untuk Media Proteksi Penulisan (Write Protection)
- f. Standar Operasional Prosedur 12 Prosedur Untuk Imaging menggunakan Windows
- g. Standar Operasional Prosedur 18 Prosedur Penanganan Perangkat Mobile / Genggam
- h. Standar Operasional Prosedur 19 Prosedur Untuk Pengolahan Kartu SIM
- i. Standar Operasional Prosedur 21 Prosedur Pemeriksaan dan Analisa Perangkat Mobile

Bahwa barang bukti handphone dengan cara diekstraksi datanya secara File System yaitu ekstraksi/pengangkatan data secara menyeluruh dari isi memori penyimpanan data perangkat seluler beserta database aplikasi, Ekstraksi ini memungkinkan pengumpulan semua data langsung dan juga data disembunyikan.

Bahwa barang bukti Handphone diekstraksi datanya secara Logical extraction yaitu ekstraksi/pengangkatan semua data yang berada/tersedia pada media penyimpanan yang ter alokasi secara logis maupun dari data base.

Bahwa barang bukti Memory Card dengan cara diekstraksi datanya secara Physical extraction yaitu ekstraksi/pengangkatan data secara fisik dengan melakukan salinan bit by bit dari seluruh isi memori penyimpanan data Hard disk. Ekstraksi ini memungkinkan pengumpulan semua data langsung dan juga data yang telah dihapus atau disembunyikan.

Bahwa barang bukti Simcard diekstraksi datanya secara Logical extraction yaitu ekstraksi / pengangkatan semua data yang berada / tersedia pada media penyimpanan yang ter alokasi secara logis maupun dari data base.\

Bahwa benar hasil dari semua ekstraksi data tersebut dalam bentuk image disk kemudian dilakukan indexing (pengelompokan) selanjutnya untuk diteliti dan dianalisa, sedangkan barang bukti yang asli disimpan di tempat yang aman.

Bahwa Semua tahapan yang dilakukan berstandar pada SOP Laboratorium Digital Forensik yang sudah terakreditasi oleh ISO 17025 tahun 2017 oleh BSN, untuk prosesnya semua sudah sesuai dengan

hal 65 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkap Kapolri No. 10 tahun 2009, untuk prosesnya sendiri berupa identifikasi lanjut eksamnation berupa ekstraksi dan indeksing, yang ketiga analisa yang keempat laporan dalam bentuk berita acara beserta softcopynya;

Bahwa Untuk hasil pemeriksaan dari cash file 136 secara garis besar barang bukti pertama HP Iphone 13 Pro Max disita dari Doddy ditemukan simcard dengan nomor 0813333302001 hasil temuan kedua berupa user account WA di nomor yang sama dengan nama DP lanjut temuan ketiga komunikasi WA yang pertama komunikasi dengan akun WA 08121176666 atas nama kontak IJP Teddy Minahasa SIK untuk komunikasi sendiri dari tanggal 28 November 2021 jam 02:05:28 PM sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 jam 12:52:24 AM, untuk komunikasi percakapannya terdapat 979 percakapan dengan melampirkan 217 attachment lampiran, temuan pada HP Apple disita dari Doddy komunikasi yang kedua dengan nomor 085888884442 atas nama kontak Arif dukun komunikasinya sendiri dari tanggal 13 September 2022 jam 05:58:43 PM sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 jam 05:58:43 PM, jumlah percakapan sejumlah 497 dengan melampirkan 94 attachment, untuk barang bukti kedua HP Samsung S21 disita dari Linda, pada HP ditemukan simcard dengan nomor 082287094229, temuan kedua berupa user akun WA menggunakan nama Linda, temuan ketiga komunikasi WA yang pertama dengan akun WA 08121176666 nama kontak my jendral komunikasi dari tanggal 24 Mei 2020 jam 12:37:11 AM sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 jam 06:46:54 sejumlah 184 percakapan dengan menyertakan 1 attachment untuk komunikasi yang kedua dengan akun 082113386656 dengan kontak atas nama D komunikasinya percakapan dari tanggal 10 Oktober 2022 jam 06:57: 51 PM sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 jam 01:17:25 PM jumlah percakapan 13, barang bukti ketiga HP VIVO model V2022 dista dari Samsul Maarif dan ditemukan simcard dengan nomor 082113386656 user akun WA dengan nama D untuk hasil temuan komunikasi WA yang pertama dengan nomor 082298982001 atas nama kontak AKBP Doddy Prawiranegara dari tanggal 26 September 2022 jam 02:37:50 PM sampai dengan tanggal 27 September 2022 jam 12:07:03 PM sejumlah 36 percakapan menyertakan 1 attachment file, komunikasi yang kedua 08121176666 atas nama Irjenpol Teddy Minahasa komunikasi berlangsung dari

hal 66 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 24 September 2022 jam 02:54:31 PM sampai dengan jam 03:22:59 PM sejumlah 9 percakapan komunikasi yang ketiga dengan akun nomor 081333302001 atas nama kontak AKBP Doddy Prawiranegara tanggal 24 September 2022 jam 12:26:59 PM sampai dengan tanggal 29 September 2022 jam 10:01:33 PM sejumlah 29 percakapan dengan 1 attachment, percakapan keempat 082287094229 atas nama kontak Anita Cepu Kapolda dari tanggal 24 September 2022 jam 11:28:19 AM sampai dengan 13 Oktober 2022 jam 11:55:46 AM sejumlah 716 percakapan dan 16 attachment file, ditemukan juga histori riwayat transaksi pembelian tawas pada aplikasi Tokopedia dengan nama penerima wanarif AKBP Polres kep 18 mentawai, utuk barang bukti keempat Iphone XS disita dari Samsul Maarif ditemukan simcard dengan nomor 085888884442 ditemukan juga user akun WA dengan nama wanarif pada HP tersebut ditemukan komunikasi WA dengan nomor 082298982001 atas nama AKBP Doddy Prawira negara pasa tanggal 2 Oktober 2022 jam 04:23:28 AM sampai dengan 12 Oktober 2022 jam 04:08:21 PM dengan percakapan sejumlah 29 percakapan dan 2 attachment, untuk HP kelima VIVO Model 1612 disita dari Kasranto ditemukan akun WA atas nama Kasranto untuk komunikasi WA yang pertama dengan nomor 081311221489 atas nama baru yanto komunikasi tanggal 26 April 2022 jam 11:51:12 AM sampai dengan 11 Oktober 2022 jam 06:51:46 PM sejumlah 89 riwayat panggilan dengan rincian 27 riwayat panggilan masuk panggilan keluar 50 misscall 12, komunikasi yang kedua dengan akun nomor 6738306871 atas nama Linda Mami komunikasi pada tanggal 14 April 2022 jam 05:25:38 PM sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 jam 12:07:35 PM sejumlah 278 riwayat panggilan dengan rincian panggilan masuk 91 kali, panggilan keluar 161 kali, misscall 25 kali, decline atau panggilan yang direject 1 kali, barang bukti keenam yaitu HP Samsung model A72 disita dari Janto pada barang bukti ditemukan simcard dengan nomor 081311221489 serta ditemukan user akun WA atas nama Janto.PS untuk temuan komunikasi dengan nomor akun 081218131212 dengan kontas atas nama Kopol Kasranto komunikasinya di tanggal 26 Agustus 2022 jam 07:25:04 PM sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 jam 07:57:09 PM sejumlah 148 percakapan dengan menyertakan 8 attachment file;

hal 67 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dari hasil pemeriksaan barang bukti handphone terdapat komunikasi dengan aplikasi whatsapp antara Terdakwa (nomor 081218131212) dengan saksi LINDA PUDJIASTUTI (082287094229) dan saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG (nomor 081311221489).

Terdakwa membenarkan keterangan Ahli.

2. Ahli Bahasa, **Drs. KRISANJAYA, M.Hum**

- Bahwa sebagai kata umum maka bahasa memiliki makna sebagaimana diberikan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBarang buktii) edisi IV (2014:116) sebagai berikut: 1) Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer, yang digunakan oleh anggota satu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. 2) Bahasa merupakan percakapan (perkataan) yang baik, sopan santun. Adapun menurut para ahli maka bahasa dibatasi bahasa adalah alat verbal untuk komunikasi (Chaer, 2003:30); bahasa adalah salah satu ciri yang paling khas manusiawi yang membedakannya dari makhluk-makhluk yang lain (Nababan, 1991:1); bahasa ialah suatu sistem yang sistematis, barangkali juga sistem generatif dan bahasa ialah seperangkat lambang-lambang mana suka ataupun simbol-simbol arbitrer (Tarigan, 1989:4); bahasa memiliki dua pengertian yaitu alat yang dipakai untuk membentuk pikiran serta perasaan, keinginan, dan perbuatan-perbuatan, alat yang dipakai untuk mempengaruhi serta dipengaruhi, dan bahasa ialah tanda yang jelas dari kepribadian yang baik ataupun yang buruk, tanda yang jelas dari keluarga serta bangsa, tanda yang jelas dari budi kemanusiaan (Syamsuddin, 1986:2). Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer (manasuka) yang dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri Kridalaksana (2011).

- Bahwa menurut pendapat ahli salah paham dapat terjadi jika interpretasi terhadap sebuah tuturan didasarkan atas konteks dan koteks yang keliru sebagaimana pendapat Verschueren (1998), atau karena kesalahan dalam menangkap situasi tuturan sebagaimana batasan yang disampaikan oleh Leech (1983). Bahwa "sesuatu bahasa" yang dimaksud oleh Verschueren (1998) adalah segala bentuk

hal 68 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan (lisan atau tulisan), dan bahwa setiap wujud bahasa tersebut memiliki modus kalimat. Akan halnya 'dapat' terjadi sesuatu peristiwa pidana maka menurut pendapat ahli bisa disebabkan apa yang dilakukan oleh seseorang "berpotensi" melanggar perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan.

- Bahwa menurut ahli modus imperatif (bermakna perintah) berkaitan dengan jenis tindak tutur, baik lokusi, ilokusi, maupun perlokusi. Adapun tindak ilokusi yang bertujuan untuk meminta lawan tutur melakukan sesuatu untuk menghasilkan suatu efek tindakan yang dilakukan oleh penutur misalnya memesan, memerintah, memohon, menuntut dan memberi nasihat menurut Searle (1969) dalam buku *Speak Act* (dikutip oleh Wijana 2009:20) disebut tindak direktif (Directives). Tarigan (2015:36) dalam buku *Pengajaran Pragmatik* mengatakan bahwa setiap ujaran atau ucapan tertentu mengandung maksud dan tujuan tertentu pula. Kedua pihak yaitu penutur dan lawan tutur terlibat dalam suatu tujuan kegiatan yang berorientasi pada tujuan tertentu. Adapun Rahardi (2005: 87) dalam buku *Pragmatik Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia* menjelaskan bahwa wujud imperatif mencakup dua macam hal, yaitu (1) wujud imperatif formal atau struktural, (2) wujud imperatif pragmatik atau nonstruktural. Wujud formal imperatif adalah realisasi maksud imperatif dalam bahasa Indonesia menurut ciri struktural atau formalnya. Secara formal, tuturan imperatif dalam bahasa Indonesia meliputi dua macam perwujudan, yakni (a) imperatif aktif dan (b) imperatif pasif. Imperatif aktif dalam bahasa Indonesia dapat dibedakan berdasarkan penggolongan verbanya menjadi dua macam, yakni imperatif aktif yang berciri tidak transitif dan imperatif aktif yang berciri transitif. Wiyanto, dkk (2005:77) dalam buku *Kalimat Imperatif* menyatakan bahwa berdasarkan strukturnya kalimat imperatif dapat digolongkan menjadi empat golongan yaitu :

- Kalimat Perintah Sebenarnya. Kalimat perintah yang sebenarnya ditandai oleh pola intonasi perintah. Selain itu apabila predikatnya terdiri dari kata verbal intransitif. Bentuk kata verbal itu tetap, partikel-lah dapat ditambahkan pada kata verbal itu untuk

hal 69 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghaluskan perintah subjeknya yang berupa persona kedua bisa ada bisa juga tidak.

- Kalimat Persilahan. Selain ditandai oleh pola intonasi perintah, kalimat persilahan ditandai juga oleh penambahan kata silahkan yang diletakkan di awal kalimat, subjek kalimat boleh dibuang boleh juga tidak.

- Kalimat Ajakan. Di samping ditandai oleh pola intonasi perintah, kalimat ini ditandai oleh asertaya kata-kata ajakan, ialah kata mari, ayo, yang dilakukan di awal kalimat. Partikel-lah dapat ditambahkan pada kedua kata yaitu menjadi marilah, atau ayolah. Subjek boleh dibuang boleh juga tidak.

- Kalimat Larangan.

- Bahwa fakta kebahasaan berupa chat yang disampaikan oleh TEDDY MINAHASA dengan tulisan “hati-hati di jalan mas salam hormat kepada Pak AS” tidaklah memiliki kolokasi dengan tindakan “menjajaki hasil penyelidikan dan pengebakan oleh DODY”. Bahwa kata pengebakan sebagai nomina turunan dari kata kerja (verba) jebak memiliki makna ‘memikat musuh dsb supaya masuk ke perangkap’. Fakta kebahasaan yang ada pada konteks ini tidaklah mencukupi untuk menentukan bahwa mengganti sabu dengan tawas (untuk memberi bonus kepada anggota)”, atau menyisihkan 10 (sepuluh) kilogram sabu”, atau “memainkan”, atau mengambil lagi “barangnya”, atau menarik lagi “barangnya”, atau “ada uang ada barang, jangan mau dibayar belakangan”, atau “gak bisa kerja jika gak seperti itu’ adalah sebagai sebuah perangkap. Dalam hal lain maka dapat berlaku sebaliknya, bahwa mengganti sabu dengan tawas (untuk memberi bonus kepada anggota)”, atau menyisihkan 10 (sepuluh) kilogram sabu”, atau “memainkan”, atau mengambil lagi “barangnya”, atau menarik lagi “barangnya”, atau “ada uang ada barang, jangan mau dibayar belakangan”, atau “gak bisa kerja jika gak seperti itu’ adalah dibenarkan sebagai cara menjebak dalam perkara pidana narkoba.

- Bahwa fakta kebahasaan yang disampaikan oleh TEDDY MINAHASA yang menerangkan kembali bahwa Sdr. DODY menjelaskan dengan emoji yang sama-sama ketawa dan sebelumnya sudah

hal 70 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



mengatakan “tidak berani jenderal” artinya dia sudah paham bahwa itu tidak boleh dilakukan atau kelakar TEDDY MINAHASA tidak harus dilakukan tidaklah dapat dikatakan sebagai kelakar. Bahwa fakta kebahasaan berupa perkataan DODY PRAWIRANEGARA, sekira pada 15 Juni 2022 pukul 09.00 WIB yang mengatakan “...2 hari lalu kami sudah menukar 5 (lima) kilo narkoba jenis shabu dengan tawas pada saat barang bukti kami simpan diruangan ini, serta perkataan TEDDY MINAHASA yaitu “bisa disisihkan 10 (sepuluh) kilogram”, dan “mainkan ya mas”, dan “minimal $\frac{1}{4}$ nya”, “ambil lagi barangnya”, dan “Tarik lagi barangnya”, dan “gini aja mas, ada uang ada barang, jangan mau dibayar belakangan”. serta fakta kebahasaan yaitu “alasan ybs kalo 50 untuk dia dan 50 untuk yang sambungkan ke buyer jenderal, dia bilang gak bisa kerja jika gak seperti itu”. meniadakan adanya sebuah kelakar.

- Bahwa perkataan “bisa disisihkan 10 (sepuluh) kilogram” pada percakapan tanggal 20 Mei 2022 dapat digolongkan sebagai kalimat perintah karena mengacu kepada kata perintah di dalam perkataan DODY PRAWIRANEGARA kepada TEDDY MINAHASA PUTRA yaitu “ada perintah jenderal?”. Bahwa berdasarkan modus kalimatnya maka kalimat “bisa disisihkan 10 (sepuluh) kilogram” tersebut tergolong ke dalam kalimat (perintah) imperative, baik dalam hal verbanya (transitif) maupun proses morfologisnya (awalan -kan). Berdasarkan ilokusinya maka kalimat tersebut bertujuan menghasilkan suatu efek tindakan yang dilakukan oleh lawan tutur yaitu tindakan ‘menukar’. Bahwa berdasarkan orientasi tujuannya maka kalimat tersebut juga tergolong ke dalam kalimat perintah. Adapun tujuan tindakan sisihkan tersebut adalah masih berkolokasi dengan tujuan bonus untuk anggota.

- Bahwa di dalam linguistik forensik yang dikenal bukan intrerpetasi tetapi maksud makna dan informasi, 3 hal berbeda, maksud hanya ada di dalam penutur atau orang yang mengatakan maksud sedangkan makna ada pada perkataannya itu sendiri dan informasi ada disekitar peristiwa ujarannya, maksud bisa tidak sampai pada lawan bicara atau petutur jika maksud itu tidak disampaikan dengan kalimat yang tepat dalam menyatakan maksud;

- Bahwa syarat dari segi perkataan bahwa apa yang dimaksudkan harus dipilihkan perkataan yang tepat untuk maksudnya itu, sebab

hal 71 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



dalam bahasa Indonesia setiap kata mempunyai nuansanya makna sendiri, tidak ada dua kata atau lebih yang sama, contoh kepala dengan ketua dan tukar dengan ganti, yang kedua untuk mengetahui maksud itu sampai atau tidak dapat dilihat dari respon lawan bicaranya, ketika maksudnya tidak dikemas dengan kalimat yang sesuai dengan maksudnya maka respon lawan bicara dapat dilihat apakah memahami atau tidak;

- Bahwa jika mendengar suatu perintah dari seseorang dalam bentuk kalimat perintah kalau lawan bicara atau petutur tidak memahami kategorinya ada dua yaitu tidak memahami perintahnya atau tidak memahami cara menjalankan perintahnya jadi selalu dilakukan konfirmasi;

- Bahwa jika hanya kalimat seperti yang dijelaskan Yang Mulia yaitu “ganti sebagaimana dengan tawas”, maka kata kerja perbuatan “ganti” tidaklah ambigu, tidak ada kata lain yang maknanya sama dengan kata “ganti”, jadi “ganti” disitu jelas dan tidak perlu ada multitafsir untuk kata “ganti”;

- Bahwa untuk kalimat “jangan lupa singgalang satu”, kalau itu perintah untuk tidak lupa, singgalang satu dalam analisis ahli adalah sifatnya sandi diketahui oleh para pihak dalam berkomunikasi, jadi dalam menerima perintah tidak menimbulkan ambigu;

- Bahwa untuk kalimat “tukar Barang bukti dengan Tawas”, predikat verbanya tukar itu tidak menimbulkan keraguan, tidak ambigu;

- Bahwa untuk kalimat “tukar Barang bukti dengan Trawas”, perintah perbuatannya tidak meragukan karena masih tukar, disebelah kanan kata tukar persyaratan dalam konstruksi sematik bahasa Indonesia haruslah benda yang dapat pertukarkan, maka sebelah kanan kata tukar tidak mungkin sesuatu yang tidak dapat dipertukarkan;

- Bahwa untuk kalimat “carikan lawan”, kalau hanya satu kalimat itu, multitafsir, artinya maksud si penutur tidak dapat ditangkap dengan baik, sebab kata “lawan” itu maknanya tidak satu, ada makna leksikal yaitu pihak yang berhadap-hadapan, makna kedua adalah pasangan, makna ketiga dalam transaksi jual-beli yaitu penjual dan pembeli jadi bergantung pada konteks;

hal 72 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kalimat “ambil sembako dari sumatera barat atau dari padang”, kalau hanya kalimat itu tidak multitafsir karena kata sembako merupakan akronim dari 9 bahan pokok;
- Bahwa untuk kalimat “mending dimusnahkan saja”, mending adalah bentuk cakapan makna ragam formalnya lebih baik, kalau “mending dimusnahkan” itu adalah perintah halus, ada bentuk derajat perintah, ada perintah halus, perintah tegas, ada bersifat anjuran, ada yang permohonan, permohonan adalah tergolong dalam bentuk perintah, jadi dari konstruksinya itu pilihan untuk tidak melakukan itu ada kalau perintah halus;
- Bahwa kalimat perintah adalah kalimat yang memerlukan reaksi atau tindakan dari lawan bicara, dia mengharapkan ada suatu tindakan, tapi dengan “mending” tetap diperlukan tetapi halus;
- Bahwa kalimat perintah adalah modus dalam kalimat bahasa Indonesia, ketika diujarkan tidak bisa berubah;
- Bahwa kata “mainkan” sangat bersifat kontekstual, kalau berdiri sendiri makna bisa menjadi banyak;
- Bahwa kalau hubungannya dekat yaitu tidak ada informasi makna lain selain melainkan dan ganti tawas tadi berarti berurutan, maka kata mainkan tersebut merujuk pada perbuatan semena-mena untuk mengganti tawas atau perbuatan senang-senang untuk mengganti tawas;
- Bahwa dalam kamus umum dan bahasa Indonesia ahli tidak ditemukan kata Trawas, nama sesuatu yang berkembang terus itu tidak mungkin ada di dalam kamus, kamus itu melingkupi perkataan yang beredar secara terus menerus dan konsisten maknanya bertahan sekurang-kurangnya 10 tahun;
- Bahwa dalam peristiwa komunikasi berbahasa Indonesia, penutur dan petutur harus memiliki tujuan percakapan yang sama, pesan yang disampaikan dan diterima harus sama, tanpa konteks itu maka komunikasi tidak akan terjadi;

hal 73 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mungkin berpendapat lain bergantung pada apakah perkataan itu dapat mengubah maknanya, dan bergantung apabila diberikan konteks secara lengkap;
- Bahwa dalam bahasa, kalimat bisa tidak menggambarkan fakta sesungguhnya. Sebagai ahli bahasa, semua yang disodorkan kepada ahli menjadi fakta kebahasaan, karena tidak berkaitan dengan fakta kebenarannya;
- Bahwa kalimat “batalkan saja jika tidak komit” dan “mending kita musnahkan saja”, merupakan dua kalimat perintah. Kemudian dijawab “siap jenderal”, ahli berpendapat bahwa “siap” itu terhadap batalkan dan musnahkan;
- Bahwa kalimat “siap jenderal, kami ambil lagi barangnya jenderal”, ahli berpendapat kalimat itu berkaitan dengan respon untuk mengambil kembali barangnya. Konteksnya sangat terbatas, apakah “ambil” itu dalam konteks batalkan, hanya kedua belah pihak yang mengetahui;
- Bahwa jika ada pembicaraan antara atasan dan bawahan “izin jendral besok subuh kami jalan darat menuju Jakarta”, atasan mengatakan “hati-hati dijalan mas, salam hormat kepada pak as”, dijawab bawahan “siap jendral”, makna percakapan ini ambigu, karena minim konteks, tidak ada hubungan tautan langsung antara A dengan titip salam;
- Bahwa pada kalimat “hati-hati dijalan mas, salam hormat kepada pak as”, ada dua perintah dalam kalimat tersebut, yakni “hati-hati dijalan” dan “salam hormat”. Dua perintah dalam satu ujaran oleh lawan bicara atau petutur;
- Bahwa terdapat kalimat “bikin interval waktu bang, toleransi turun kombes mu itu kapan, jika rak jelas spik musnahkan, sesuai rencana aja kita cairkan tembak mabes”, orang yang berbicara ini sebelumnya ada pembicaraan terkait barang yang diduga barang haram;
- Bahwa makna kalimat “bikin interval waktu bang” menurut ahli adalah perintah yang pertama “bikin”, berarti ada perintah dari si

hal 74 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutur untuk apa yang dibikin sebelah kanannya, “bikin interval” berarti buatlah dalam skala waktu atau bertempo;

- Bahwa kalimat “toleransi turun kombes mu itu kapan” berarti batas waktu maju mundurnya usul kepangkatan menjadi kombes mu itu kapan (kalimat tanya), masih ada rentangan. Tolernasi itu berarti berapa sih maju mundurnya;
- Bahwa kalimat “jika rak jelas spik musnahkan”, tidak bisa dijelaskan karna kata “spik” adalah sandi;
- Bahwa kalimat “sesuai rencana aja kita cairkan tembak mabes” ahli menjelaskan bahwa “sesuai rencana” berarti para pihak yang mengetahui rencananya. Pasti sudah ada rencana, pembicaraan sebelumnya yang disepakati untuk direncanakan. Makna “tembak mabes”, kalau bentuk kata dilekatkan bentuk yang lain, timbullah makna kontekstual, menurut ahli tembak mabes bukanlah perbuatan meledakan peluru melalui senjata api tetapi mencapai tujuan di mabes;
- Bahwa ada kalimat “batalkan saja, mending kita musnahkan”, kemudian lawan bicara menjawab “oke kita musnahkan saja” dan dibalas “tarik barangnya bro” kemudian dijawab “musnahkan dimana, bawa ke cibubur nanti kita bicarakan disini atau kita sewa hotel saja masukan ke dalam closetnya atau lu berdua ma gua masuk tol keluar tol sebar dijalan”.
- Bahwa kemudian ada kalimat “kalau ngga barangnya dimusnahkan depan si A, biar dia tahu kalau barang itu dimusnahkan atas perintah bos”;
- Bahwa kalimat “kita musnahkan saja”, ahli menjelaskan maknanya perintah untuk menghancurkan atau menghilangkan barangnya tadi;
- Bahwa kalimat “tarik barangnya bro”, ahli menjelaskan perintah yang berbeda lagi, jika sebelumnya hanguskan atau hapuskan kemudian di sini tarik berarti perintah yang berbeda lagi, “barangnya” berarti “nya” disitu terhadap barang yang disebutkan sebelumnya, mesti dilihat konteksnya secara utuh;

hal 75 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalimat “musnahkan dimana” bukan perintah, tapi bertanya. Kemudian “bawa ke cibubur” ada objek yang dihilangkan. Kemudian “nanti kita bicarakan disini atau kita sewa hotel saja masukan ke dalam closetnya” berarti yang masuk ke dalam closet adalah barang tadi. Kemudian “atau lu berdua ma gua masuk tol keluar tol sebar dijalan” pelakunya adalah “lu dan gua” dan sebar itu ada objek yang dihilangkan dan sesuatu yang disebar adalah sesuatu yang memenuhi kriteria kata sebar;
- Bahwa kemudian kalimat “kalau ngga barangnya dimusnahkan depan si A, biar dia tahu kalau barang itu dimusnahkan atas perintah bos”, barangnya berarti masih sama dengan barang yang disebut sebelumnya;
- Linguistik forensik mengandalkan fakta kebahasaan yang sifatnya verbal, verbal berarti yang dilisankan dan dituliskan.

Atas keterangan / pendapat Ahli terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Ahli Pidana, **Dr. EVA ACHJANI ZULFA, S.H., M.H.**,

- Bahwa perbuatan melawan hukum merupakan suatu elemen delik yang harus ada dalam setiap tindak pidana baik sebagai unsur konstitutif (unsur tertulis yang dirumuskan dalam suatu pasal) maupun tidak. Karena berkaitan dengan perbuatan sebagai suatu sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana maka unsur ini dapat dilihat sebagai perbuatan yang layak untuk dihukum (sifat melawan hukum dalam pengertian materiil) dan dalam pandangan formil bahwa perbuatan itu melawan hukum baik dalam hukum pidana maupun dalam hukum perdata atau administrasi dengan melihat pada konteks perkara.
- Ahli bekerja sebagai Dosen Tetap Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Wakil Direktur Sekolah Kajian Strategi dan Global Universitas Indonesia.
- Ahli menjadi dosen sejak tahun 1998, keahlian di bidang hukum pidana.
- Ahli pernah diminta untuk memberikan pendapat dan dituangkan dalam BAP. Pendapat yang diminta untuk menjelaskan suatu peristiwa berkaitan dengan pelanggaran Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika.

hal 76 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



- Melawan hukum dalam pandangan hukum pidana kerap kali beririsan dengan makna melawan hukum perdata dan administratif. Dalam perkara ini, bahwa ada satu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh penegak hukum, yang dalam konteks ini adalah penegak hukum yang harus melakukan tindakan berdasarkan satu prosedur yang ditentukan secara khusus.
- UU Narkotika merupakan undang-undang yang sangat spesifik, sehingga ada pasal-pasal tertentu yang menyebabkan seorang penegak hukum memiliki koridor khusus yang berbeda dengan konteks hukum, yang menjadi parameter untuk mengatakan sesuatu adalah perbuatan melawan hukum.
- Tindak pidana narkotika adalah perbuatan melawan hukum. Ahli berpendapat bahwa narkotika adalah kejahatan yang sangat serius, yang punya karakteristik yang sangat spesifik berbeda dengan tindak pidana lainnya, oleh karena itu dalam penanganannya dibutuhkan suatu keahlian yang khusus.
- Jika dilihat dari perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika, rangkaian perbuatan mulai dari menyimpan, memiliki persediaan sampai dengan menawarkan untuk menjual (bukan hanya menjual), merupakan suatu rangkaian yang dirumuskan secara alternatif oleh para pembentuk undang-undang, sehingga dalam fase-fase tersebut dikatakan sebagai suatu perbuatan yang sempurna.
- Ahli menyatakan dalam pengertian Pasal 112 UU Narkotika, ketika Barang bukti digunakan untuk dirinya sendiri maka terjadi perbuatan memiliki secara melawan hukum.
- Pada permufakatan jahat hanya ada kesepakatan untuk melakukan tindak pidana, pembuktiannya hanya pada apakah niat itu sudah bisa dibuktikan atau tidak.
- Narkotika tidak perlu ada penyebaran narkotika untuk menunggu bahwa permufakatan jahat itu selesai atau tidak, sepanjang bisa dibuktikan adanya kesepakatan di antara orang-orang itu untuk melakukan tindak pidana seperti yang ada dalam Pasal 111, 112 atau 114 UU Narkotika, itu sudah cukup.

hal 77 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



- Penggunaan barang bukti diperkenankan untuk kepentingan pembuktian, pendidikan dan pelatihan, kecuali daripada itu maka perbuatan itu menjadi perbuatan yang melawan hukum.
- Pebuatan yang diatur dalam Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika dirumuskan secara alternatif, sehingga masing-masing perbuatan tidak harus semua terpenuhi, satu saja perbuatan terpenuhi dia menjadi pultoid (menjadi sempurna) karena politik hukumnya adalah deterrence atau pencegahan yang sangat dini dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;
- Pasal 112 maupun 114 UU Narkotika merupakan delik formil dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP itu berbicara tentang perluasan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya kepada materiel dader tetapi juga oleh kawan pelaku atau yang disebut secara sederhana orang yang tidak memenuhi unsur delik tetapi dia punya kontribusi di situ;
- Dalam tindak pidana narkotika, kontribusi fisiknya menjadi menarik karena diantara satu dengan yang lain bisa jadi unsur yang berbeda, yang satu menawarkan, yang satu menjual, yang satu lagi menawarkan, tapi pasalnya adalah sama;
- Kalau doenplegen (menyuruh melakukan), tidak berbicara pelaku fisik, karena pelaku fisiknya mempunyai alasan pemaaf contohnya overmacht atau tidak ada kesalahan sama sekali karena tidak tau dirinya diakali untuk membawa suatu narkotika, di sini yang diperluas adalah orang yang menyuruh yaitu orang yang mempunyai niat tetapi menggunakan tangan orang lain untuk melakukan tindak pidana;
- Adapun bentuk lainnya yaitu madedader atau mederplegen (turut serta), dalam konteks turut serta tindak pidana, yang dilakukan oleh beberapa orang pelaku, syaratnya yaitu pertama ada kesatuan niat untuk melakukan tindak pidana yang sama (meeting of mind) dan yang kedua adalah kerjasama fisik, meskipun di dalam beberapa putusan yang terkenal ini tidak terlalu menjadi syarat yang menentukan karena banyak buku yang mengatakan orang yang tidak memenuhi unsur delikpun ketika ada kesatuan niat dia dianggap sebagai peserta dan

hal 78 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat ketiga yaitu ada kepentingan secara langsung akan hasil dari tindak pidana;

- Jadi baik orang yang materiel dader atau bukan materil dader tetapi dia merupakan peserta dari tindak pidana itu, pertanggungjawaban pidana sama dengan pelaku;
- Dalam pasal 51 KUHP, perintah jabatan sebagaimana dimaksud adalah perintah dari atasan ke bawahan sesuai dengan kewenangannya dan perintah tersebut tidak melanggar hukum atau merupakan perintah yang sah;
- Masing-masing undang-undang memiliki perkembangan alat bukti yang berbeda-beda, dalam Pasal 86 UU Narkotika memang ditentukan ada alat bukti yang kalau dilihat mirip dengan alat bukti elektronik tetapi memang ditentukan secara khusus dalam UU Narkotika, sering jadi pertanyaan apakah norma yang ada di dalam UU ITE tersebut mengikat kepada UU Narkotika atau menjadi norma yang berdiri sendiri, kalau mengacu kepada adagium lex specialis sistematic atau lex spesialis logis, diantara UU ITE dan UU Narkotika, karena memang tujuan politik hukum yang ingin dicapai berbeda, maka dua-duanya menjadi UU yang memiliki kekhususannya sendiri maka norma yang mengikat adalah norma yang ada pada UU itu dikaitkan dengan perkara yang ditangani, jadi kalau perkara narkoba, kalau sudah diatur oleh UU Narkotika maka rujukannya adalah UU Narkotika;
- Ketentuan Pasal 91 UU Narkotika adalah mendudukan Jaksa sebagai dominus litis atau pengendali perkara;
- Pasal 91 UU Narkotika merupakan aturan main mengenai bagaimana proses kewajiban pemusnahan barang bukti dalam waktu paling lama 7 hari dan pembuatan berita acara;
- Ahli tidak menemukan pengecualian dalam Pasal 91 ayat (6) UU Narkotika;
- Yang namanya dengan hukum acara pidana itu adalah game rule atau aturan main, normanya adalah boleh atau tidak boleh, tidak boleh berinterpretasi di sini;

hal 79 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang sudah diatur limitatif yaitu penggunaan barang bukti hanya untuk kepentingan pembuktian, pendidikan dan pelatihan maka perbuatan diluar itu merupakan perbuatan melawan hukum;
- Ketentuan dalam permufakatan jahat artinya adalah delneming dalam pengertian yang khusus berbeda dengan delneming dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) KUHP;
- Dalam bentuk turut serta, ini seperti menyusun puzzle, setiap orang memegang puzzle yang berbeda namun mereka bekerjasama untuk menghasilkan satu gambar yang sama secara bersama-sama, jadi tidak penting siapa yang memenuhi unsur delik, sepanjang ada kerjasama yang disadari untuk mewujudkan tindak pidana yang sama maka dikatakan sebagai peserta delik;
- Dalam permufakatan jahat yang dilarang adalah melakukan bermufakat untuk melakukan tindak pidana dan ini spesifik, dalam permufakatan jahat, bersepakat saja untuk melakukan tindak pidana padahal tindak pidana tersebut belum dilaksanakan itu sudah dilarang karena politik hukumnya deterrence yaitu sedini mungkin;
- Pasal 55 KUHP bisa dipakai dengan Pasal 132 UU Narkotika jika bersama-sama melakukan percobaan sedangkan untuk Pasal 55 KUHP bisa dipakai secara tersendiri jika pebuatannya pultoid atau sempurna tanpa harus menggandeng Pasal 132 UU Narkotika;
- Pasal 184 KUHP terkait alat bukti, menurut ahli urutan dalam Pasal 184 KUHP bukan hanya sekedar urutan tetapi juga gambaran dalam kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti;
- Alat bukti surat diatur dalam Pasal 186 KUHP yaitu satu berita acara pemeriksaan, kedua pendapat seorang ahli atau yang ketiga adalah surat dibuat berdasarkan UU oleh seorang pejabat;
- Terkait dengan perkembangan, yaitu hasil penyadapan, mengenai alat bukti elektronik yang disebut sebagai surat elektronik merupakan perluasan dari Pasal 184 KUHP;
- Keterangan Terdakwa merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang paling lemah karena ditempatkan pada urutan paling bawah meskipun dalam Pasal 188 KUHP dia menjadi penting karena

hal 80 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



keterangan tidak hanya pengakuan namun juga sanggahan, memang beban pembuktiannya paling kecil namun juga menentukan di dalam hakim mencari petunjuk tentang kebenaran suatu peristiwa pidana yang terjadi;

- Pasal 188 KUHP, sumber petunjuk ada 3 yaitu saksi, surat dan keterangan terdakwa, jadi kalau keterangan terdakwa sinkron dengan alat bukti lain maka jadilah ia petunjuk, petunjuk ini bisa petunjuk yang mengatakan bahwa benar terjadi tindak pidana ataupun sebaliknya;

- Ahli tidak sepakat dengan putusan MK terkait dengan perluasan makna saksi, karena untuk mengukur apakah keterangan tersebut relevan dengan suatu persidangan adalah sangat subjektif, jadi dengan perluasan saksi tersebut, kesaksian dari saksi testimoni de auditu dapat diterima oleh hakim sebagai suatu keterangan saksi kalau memang keterangannya tersebut relevan dengan tindak pidana yang terjadi;

- Berbicara tempus dan locus itu parameternya adalah kepada konteks norma yang diatur dalam perundang-undangan apakah delik formil ataupun delik materil, jika delik formil maka yang menjadi acuan adalah teori perbuatan fisik baik itu locus maupun tempusnya sedangkan untuk delik materil maka yang digunakan adalah tempat atau waktu pada saat akibat timbul;

- Tempus atau locus dalam Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika memang menarik, perbuatan dirumuskan secara alternatif, karena ini adalah delik formil maka locus dan tempusnya ditentukan pada konteks perbuatan mana yang dilakukan dan dimana itu dilakukan;

- Asas unus testis nulus testis itu asas yang dipegang teguh meskipun dalam Pasal 185 KUHP memberikan ruang ketika satu saksi bersinkronan dengan alat bukti lain, maka ini dapat dikatakan sebagai pengecualian dari asas unus testis nulus testis;

- Masalah apakah itu ditanyakan atau tidak ditanyakan suatu pertanyaan dalam berita acara kalau itu kesengajaan atau kelalaian tentunya harus diperiksa dan dilihat dalam prosesnya, kalau bentuknya kelealaian tentunya itu maladministratif tapi kalau bentuknya kesengajaan bisa jadi itu obstruction of justice dalam konteks Pasal 221 KUHP;

hal 81 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 183 KUHP, saksi kunci harus diperiksa, karena kalau bicara tentang saksi apalagi yang menentukan, harusnya diperiksa;
- Dalam tindak pidana tidak bisa kira-kira artinya harus ada evidence atau buktinya;
- Jadi untuk membuktikan apakah narkoba yang ada di Jakarta dengan dengan yang dilakukan pemusnahan di Bukit Tinggi itu sama, harus ada buktinya tidak boleh dengan kita-kira;
- Dilanggarnya Pasal 143 KUHP maka akibatnya adalah ada terjadinya pelanggaran HAM, sayangnya yang terjadi hanya menjadi pelanggaran moral namun apakah ada implikasi secara administratif atau tidak, diserahkan kepada majelis hakim;
- Karena spesifik ada ketentuan Penyidik Polri maupun PPNS dalam Pasal 140 UU Narkotika, ketika berkaitan dengan administrasi atau tata cara penyimpanan maka akan tunduk dengan ketentuan Pasal 140 UU Narkotika sebagai Lex Spesialis dalam konteks barang bukti, sehingga surat dakwaan harusnya batal demi hukum;
- Dalam Pasal 114 UU Narkotika, perbuatan menjual itu pultoid jika terjadi perbuatan menjual itu, jika kalau ada seorang peserta delik yang ditengah jalan mundur secara sukarela maka dia bukan menjadi peserta delik lagi, prinsipnya adalah ketika berbicara meeting of mind harus ada kesepakatan kebersamaan niat yang sama untuk melakukan suatu tindak pidana, ketika satu peserta delik menyatakan mundur dari kesepakatan itu, maka tidak bisa mengatakan dia sebagai peserta tindak pidana dan tidak didakwakan dalam Pasal 114 UU Narkotika dalam konteks penjualan;
- Apabila Jaksa salah dalam menerapkan pasal terhadap perbuatan dari Terdakwa yang seharusnya itu menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-2 namun didakwa dengan menggunakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka konsekuensinya terhadap surat dakwaan adalah batal demi hukum, kalau masuk ke dalam eksepsi maka seharusnya tidak bisa dilanjutkan namun jika pemeriksaan tetap dilanjutkan maka umumnya putusannya akan onslag;

hal 82 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam konteks uitloking, si pesuruh tidak melakukan apapun dia hanya menggerakkan saja sedangkan dalam mededader atau turut serta tetap harus ada kontribusinya dari orang tersebut;
- Dalam Pasal 163 bis ayat (2), seorang uitloking atau penggerak tidak dapat dipidana jika dia mencegah supaya tindak pidana tidak terjadi dan dia mundur secara sukarela;
- Dalam konteks turut serta, tidak ada turut serta dalam bentuk kelalaian, dalam konteks turut serta hanya ada dalam bentuk kesengajaan, jadi meeting of mind tidak ada dalam bentuk kelalaian harus ada kesengajaan dan kesengajaan ini adalah dalam pengertian yang luas;
- Berbicara tentang sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana, dua bentuk sifat melawan hukum yaitu sifat melawan hukum materil dan sifat melawan hukum formil harus ada dalam setiap tindak pidana;
- Asas legalitas masih digunakan dalam konteks pembuktian di persidangan sampai saat ini;
- Dalam hukum pidana yang dicari adalah pembuktian materil yaitu bukti yang sebenar-benarnya bukan pembuktian formil seperti dalam hukum perdata;
- Ahli sepakat bahwa terkait dengan Saksi Mahkota itu bertentangan dengan KUHAP dan melanggar HAM, karena dalam konteks Saksi Mahkota yaitu saksi yang dilindungi, dimahkotai oleh negara karena ini adalah saksi penting, bukan dalam konteks adu domba;
- Bahwa perbuatan menyisihkan narkoba hasil tangkapan operasi sebelumnya untuk tujuan pengebakan harus melalui prosedur administrative yang ditentukan oleh kepolisian. Merujuk kepada KUHAP, maka penggunaan barang hasil sitaan untuk operasi secara diam-diam tidak diatur kecuali hasil rampasan yang dinyatakan dalam putusan pengadilan. Sementara mengacu pada berdasarkan Pasal 91 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti hanya boleh disisihkan

hal 83 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk Kepentingan pembuktian perkara, kepentingan Pendidikan dan Latihan.

- Bahwa mengacu kepada Peraturan Kepala BNN No. 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyidik, maka yang diatur dalam Tindakan surveiling, undercover buy atau undercover controlling harus dilakukan dalam bentuk laporan tertulis. Maka perbuatan penggunaan narkoba hasil sitaan untuk kegiatan operasional lainnya tanpa adanya ijin atau laporan tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam konteks administrative penanganan perkara sekaligus melawan hukum dalam pandangan hukum pidana.
- Bahwa penegak hukum yang menggunakan narkoba yang ada padanya, yang kemudian digunakan untuk dirinya sendiri inipun termasuk contoh menguasai.
- Bahwa menyisihkan narkoba untuk kepentingan termasuk menjadi melawan hukum.

Atas keterangan / pendapat Ahli terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 saksi mengirim pesan whatsapp kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang Terdakwa beri nama kontak "My Jendral" yang intinya bahwa Terdakwa menanyakan kabar Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, dan Terdakwa berkeinginan untuk bekerja kembali lagi kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA di Brunei, selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mempersilahkan namun terdakwa meminta Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA untuk membelikan tiket berangkat ke Brunei, karena Terdakwa tidak mempunyai uang operasional dan atas permintaan Terdakwa tersebut, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA berkata "INI ADA BARANG (shabu) 5 KG, CARIKAN LAWAN (Pembeli) POSISI BARANG ADA DI RIAU" lalu terdakwa tanya ke Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA "BARANG BISA DIBAWA KE JAKARTA

hal 84 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



TIDAK ?” Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjelaskan kalau bisa cari pembeli yang posisinya ada di Riau namun Terdakwa tidak ada orang pembeli yang posisinya di Riau.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi KASRANTO “PAK INI ADA BARANG (maksudnya Shabu) DI PADANG PUNYANYA JENDRAL TM (maksudnya TEDDY MINAHASA), CUMA DISURUH JEMPUT DI PADANG, SAYA DISURUH UNTUK CAIRKAN (jual), MINTANYA 1 KILO 400 JUTA CASH, PAK KASRANTO BISA CAIRKAN GA ?” dan saksi KASRANTO menjawab” YA UDAH SINI SAYA CAIRKAN, ADA JARINGAN LAPAS SANGGUP BELI 1 KILO 400 JUTA TAPI TIDAK BISA CASH BUTUH WAKTU 1 MINGGU”, setelah Terdakwa komunikasi dengan saksi KASRANTO tersebut kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memberitahu kalau nanti akan ada orang suruhannya yang bernama saksi DODY PRAWIRANEGARA akan menghubungi Terdakwa, kemudian beberapa saat ada orang yang bernama saksi DODY PRAWIRANEGARA yang mengaku atas perintah Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama ANITA, kemudian Terdakwa dan saksi DODY PRAWIRANEGARA membicarakan masalah BARANG (shabu) 5 kilogram.

- Bahwa benar saksi DODY PRAWIRANEGARA menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke Padang, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi KASRANTO menanyakan apakah saksi KASRANTO ada orang yang bisa disuruh untuk mengambil shabu ke Padang, kemudian saksi KASRANTO memberitahukan kepada Terdakwa jika saksi KASRANTO tidak ada orang yang bisa disuruh untuk mengambil shabu ke Padang.

- Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2022, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa Terdakwa ada orang yang bisa mengambil narkoba jenis shabu ke saksi DODY PRAWIRANEGARA, dan terdakwa meminta ongkos jemput per 1 (satu) kilogram dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- dan kalau mau orang Terdakwa minta dikirim setengah dari total ongkosnya terlebih dahulu untuk digunakan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menyuruh Terdakwa untuk koordinasi dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA, namun saksi DODY PRAWIRANEGARA tidak dapat hubungi, kemudian Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bilang ke

hal 85 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Terdakwa kalau aturannya yang butuh barang yang datang dan membawa uangnya dan Terdakwa jawab Pembeli mau terima Shabu nya di Jakarta.

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Terdakwa kembali menghubungi Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menanyakan jadinya bagaimana, terdakwa maunya terima shabunya di Jakarta, kemudian Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menjelaskan kepada Terdakwa agar mengikuti aturannya saksi DODY PRAWIRANEGARA dan akan dijamin oleh Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA lalu Terdakwa sampaikan ke Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA bahwa saksi DODY PRAWIRANEGARA menyuruh Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut ke saksi DODY PRAWIRANEGARA.

- Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2022 sampai tanggal 21 September 2022 Terdakwa tetap berkomunikasi dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA dan Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA terkait narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) kilogram, namun belum juga ada kesepakatan tentang pengiriman, cara pembayaran dan harga narkoba shabu tersebut karena saksi DODY PRAWIRANEGARA maunya tetap Terdakwa ambil shabu tersebut ke Padang, dan saksi KASRANTO juga beberapa kali menanyakan ke Terdakwa tentang rencana untuk menjual narkoba jenis shabu yang pernah Terdakwa bicarakan, lalu terdakwa sampaikan ke saksi KASRANTO kalau rencana tersebut belum ada kesepakatan.

- Bahwa benar pada tanggal 22 September 2022, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa orang dia yaitu saksi DODY PRAWIRANEGARA sudah berangkat dari Padang ke Jakarta, selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA juga memberitahukan ke Terdakwa kalau Sdr. DODY berangkat ke Jakarta dan meminta untuk bertemu di Rest Area Karang Tengah Tol Tangerang Jakarta untuk serah terima narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) kilogram, namun karena Rest Area Karang Tengah Tol Tangerang Jakarta dekat dengan rumah Terdakwa maka Terdakwa meminta ke saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk serah terima narkoba jenis shabu tersebut nanti di rumah Terdakwa saja kemudian terdakwa mengirimkan alamat rumah Terdakwa.

- Bahwa benar pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 06.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF yang bertindak seolah-olah sebagai saksi DODY PRAWIRANEGARA tiba di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan

hal 86 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) kilogram kepada Terdakwa.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu, Terdakwa menginformasikan kepada saksi KASRANTO bahwa narkoba jenis shabu telah berada dalam penguasaan Terdakwa, berdasarkan informasi dari Terdakwa tersebut, kemudian saksi KASRANTO langsung mengambilnya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, lalu setibanya saksi KASRANTO di rumah Terdakwa sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, saksi KASRANTO meninggalkan rumah Terdakwa.

- Benar setelah itu saksi KASRANTO menghubungi Terdakwa untuk datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08. Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara guna mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu.

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari saksi KASRANTO kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mengambil uang hasil penjualan 1.000 (seribu) gram narkoba jenis shabu ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF meminta upah kurir sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena saksi SYAMSUL MA'ARIF telah mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF menghubungi Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan arahan dari Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, dimana Terdakwa dapat menjual kembali

hal 87 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram dan atas penjualan tersebut nantinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10%, atas informasi dari saksi SYAMSUL MA'ARIF tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi KASRANTO untuk memintanya kembali menjual narkotika jenis shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram, kemudian saksi KASRANTO menyanggupinya dan akan mengambil narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2022, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mengantar narkotika jenis shabu tersebut pada tanggal 03 Oktober 2022 dan saksi SYAMSUL MA'ARIF menyanggupi permintaan Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada Terdakwa di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang kemudian oleh Terdakwa, 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram diberikan kepada saksi KASRANTO untuk dijual kembali.

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022, saksi KASRANTO mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa yang pada pokoknya memberitahukan bahwa dirinya telah melakukan transfer ke rekening milik Terdakwa sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai dengan bukti transfernya

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa didatangi petugas kepolisian yakni saksi RICKY PRANATA VILVALDY, saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, saksi DWI PRASETYO, saksi BARU TRISNO, saksi IRWAN SAPUTRA, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi PRADITAMA RAMADAN, menginformasikan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap saksi KASRANTO, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram.

hal 88 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
- c. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menginterogasi terdakwa, perihal darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari saksi TEDDY MINAHASA melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODY, yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF, kemudian Terdakwa diminta anggota kepolisian untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODY yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk datang ke rumah Terdakwa, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODY yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah Terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
- a. 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444;
- b. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656.
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi SYAMSUL MA'ARIF apakah masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya petugas kepolisian membawa saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Terdakwa ke rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi DODY PRAWIRANEGARA dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan:
- 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
 - 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram

hal 89 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dipertunjukkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkoba jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram. *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 924,3158 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 5,1549 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 5,2625 gram)*
- 1 (satu) buah handpdhone merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspur BCA nomor kartu: 6019 00401006 7484.
- 1 (satu) lembar print out Detail Rekening koran Bank BCA KCP Kartini dari Nomor Rekening 6970111598 atas nama LINDA PUJIASTUTI als ANITA untuk periode transaksi bulan Oktober 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, apabila dikaitkan satu sama lain dan di hubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 14 Mei 2022, saat Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan peredaran narkoba dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram, selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA selaku Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bukit Tinggi melaporkan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA selaku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat, selanjutnya atas laporan tersebut saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk dibulatkan menjadi 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram;

hal 90 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan nomor handphone milik terdakwa kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA, dengan maksud agar terdakwa yang nantinya ditugaskan untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya nomor terdakwa tersebut saksi DODY PRAWIRANEGARA berikan kepada saksi SYAMSUL MA`ARIF;
- Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa dihubungi oleh saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang menawarkan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) kilogram, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi KASRANTO untuk menawarkan 5 (lima) kilogram narkoba jenis shabu yang menurut terdakwa merupakan milik saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per kilogram, atas tawaran tersebut saksi KASRANTO menyanggupi dengan syarat dirinya membutuhkan waktu selama kurang lebih 1 (satu) minggu untuk komunikasi dengan pembeli;
- Bahwa benar berdasarkan komunikasi antara Terdakwa dengan saksi KASRANTO tersebut, Terdakwa laporkan kepada saksi TEDDY MINAHASA PUTRA dan atas laporan dari Terdakwa tersebut, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan kepada Terdakwa terkait adanya orang suruhan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang bernama saksi DODY PRAWIRANEGARA yang akan menghubungi Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menghubungi terdakwa, untuk memberitahukan informasi terkait saksi DODY PRAWIRANEGARA yang telah berangkat ke Jakarta, dengan membawa narkoba jenis shabu, lalu atas informasi tersebut terdakwa berkoordinasi dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk bertemu di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, untuk melakukan serah terima narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) kilogram, namun karena Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta dekat dengan rumah terdakwa, maka terdakwa meminta agar serah terima narkoba jenis shabu tersebut dilakukan di rumah terdakwa, yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa benar pada tanggal 24 September 2022, setelah sampai di rest area Karang Tengah Tol Tangerang-Jakarta, saksi Dody Prawiranegara berpisah dengan saksi Syamsul Maarif untuk selanjutnya saksi Syamsul Maarif menuju rumah terdakwa dengan menggunakan mobil sewaan milik

hal 91 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YOYON dan sekira pukul 06.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF yang bertindak sebagai figur dari saksi DODY PRAWIRANEGARA tiba di rumah Terdakwa, kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) kilogram kepada Terdakwa, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF pulang kerumahnya di daerah Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur;

- Bahwa benar setelah terdakwa menerima 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu, terdakwa menginformasikan kepada saksi KASRANTO bahwasannya narkoba jenis shabu telah berada dalam penguasaan terdakwa, berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut, kemudian saksi KASRANTO langsung mengambilnya ke rumah terdakwa lalu setibanya saksi KASRANTO di rumah terdakwa sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, saksi KASRANTO membawanya ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

- Bahwa benar kemudian setelah itu saksi KASRANTO menghubungi terdakwa untuk datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, guna mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, lalu sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa tiba di Markas Polisi Sektor Kalibaru, kemudian saksi KASRANTO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa, sementara uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagi-bagikan oleh saksi KASRANTO dengan rincian:

- Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi KASRANTO serahkan kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG;
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi KASRANTO serahkan kepada terdakwa;
- Uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi KASRANTO simpan untuk keperluan saksi KASRANTO

- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari saksi KASRANTO kemudian Terdakwa langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mengambil uang hasil penjualan 1.000 (seribu) gram narkoba jenis

hal 92 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu ke rumah Terdakwa dan saksi SYAMSUL MA'ARIF memberitahukan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA bahwa uang penjualan shabu sudah ada pada Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa. Kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF meminta upah kurir sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena saksi SYAMSUL MA'ARIF telah mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa benar sekira pukul 19.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah Terdakwa dalam rangka hendak mengambil narkoba jenis shabu yang belum laku terjual, kemudian setelah saksi SYAMSUL MA'ARIF menerima 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu, selanjutnya 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA;

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF menghubungi terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan arahan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, dimana terdakwa dapat menjual kembali narkoba jenis shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram dan atas penjualan tersebut nantinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10%;

- Bahwa benar atas informasi dari saksi SYAMSUL MA'ARIF tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi KASRANTO untuk memintanya kembali menjual narkoba jenis shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram, kemudian saksi KASRANTO menyanggupinya dan akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2022, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 03 Oktober 2022 dan saksi SYAMSUL MA'ARIF menyanggupi permintaan Terdakwa;

- Bahwa benar pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF diminta oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada Terdakwa, yang

hal 93 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya disimpan di rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada Terdakwa di rumah terdakwa, yang kemudian oleh Terdakwa, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram diberikan kepada saksi KASRANTO untuk dijual kembali;

- Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2022, saksi KASRANTO mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa yang pada pokoknya memberitahukan bahwa dirinya telah melakukan transfer uang penjualan shabu ke rekening milik terdakwa sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai dengan bukti transfernya;

- Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2022 saksi KASRANTO mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa yang pada pokoknya memberitahukan bahwa dirinya telah melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai dengan bukti transfernya;

- Bahwa benar pada tanggal 07 Oktober 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa melakukan transfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF ke rekening bank BCA milik istri saksi SYAMSUL MA'ARIF atas nama DITA AYU PERMATASARI nomor rekening 6331056542 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa didatangi petugas kepolisian yakni saksi RICKY PRANATA VILVALDY, saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, saksi DWI PRASETYO, saksi BARU TRISNO, saksi IRWAN SAPUTRA, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi PRADITAMA RAMADAN, menginformasikan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap saksi KASRANTO, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram.

hal 94 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.

c. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.

- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian menginterogasi terdakwa, perihal darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari saksi TEDDY MINAHASA melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODY, yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF, kemudian Terdakwa diminta anggota kepolisian untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODY yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk datang ke rumah Terdakwa, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODY yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah Terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444;

b. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656.

- Bahwa benar kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi SYAMSUL MA'ARIF apakah masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkoba jenis shabu lainnya yang disimpan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya petugas kepolisian membawa saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Terdakwa ke rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi DODY PRAWIRANEGARA dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan:

• 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.

• 1 (satu) plastik putih berisikan narkoba jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4548/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022

hal 95 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2625 gram diberi nomor barang bukti 2956/2022/NF, yang disita dari Terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1245 gram diberi nomor barang bukti 2958/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF, yang disita dari saksi KASRANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang telah uraikan diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka haruslah perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

hal 96 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum diajukan dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dari dakwaan Alternatif tersebut yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, yaitu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta didukung alat bukti yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optic atau informasi yang dapat dilihat, dibaca yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 86 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang dianut dalam KUHP, yaitu "Negatif Wettelijk Stelsel" maka dalam menentukan kesalahan Terdakwa

hal 97 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan KUHP, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, demikian pula menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “ Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya “. Kemudian disamping itu untuk dapat menentukan terdakwa bersalah atas perbuatannya, maka harus ada sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut yaitu perbuatannya bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, surat Dakwaan dan Tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang diadili dalam persidangan ini adalah Terdakwa yang bernama LINDA PUDJIASTUTI alias ANITA yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, dan selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang

hal 98 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “ Tanpa hak atau melawan hukum “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam arti formal. Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU Narkotika adalah tanpa adanya izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan, yaitu :

- Dalam Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Dan dalam Ayat (2) disebutkan bahwa penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini. Adapun mengenai Narkotika Golongan I (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika) adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa dalam Penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a ditentukan yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

hal 99 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 ditentukan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2), ditentukan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM;
- Bahwa pengertian Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika menurut Pasal 1 angka 6, adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Bahwa berdasarkan pasal 35, ditentukan peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dalam pasal 38, ditentukan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa dalam pasal 41, disebutkan Narkotika Golongan 1 hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dalam pasal 43, ditentukan ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotik, rumah sakit, pusat Kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;
- Bahwa dalam pasal 75 huruf J, ditentukan dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan;
- Bahwa dalam pasal 79, ditentukan Teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan atas perintah tertulis dari pimpinan;

hal 100 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi penggunaan dan perkembangan teknologi informasi oleh para pelaku tindak pidana narkoba dalam jaringan nasional maupun internasional dengan modus operandi yang semakin canggih, maka juga diatur perluasan tehnik penyidikan guna melacak, mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba termasuk perluasan alat bukti yang diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ditentukan :

Ayat (1) : Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang KUHP

Ayat (2) : Alat bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :

- a) informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optec atau yang serupa dengan itu.*
- b) data, rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada :
tulisan, suara dan/atau gambar,
peta, rancangan, foto, atau sejenisnya atau
huruf, tanda, angka, symbol, sandi atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun keterangan Terdakwa dan didukung alat bukti informasi, dan ternyata menurut Majelis Hakim saling berkaitan sehingga diperoleh fakta bahwa berdasarkan keterangan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, saksi DODY PRAWIRANEGARA, saksi **SUKUR HENRY SAPUTRA**, saksi **SYAFRI**, saksi **RINALDI alias ANANG**, saksi **HERU PRAYETNO, SH**, saksi **ALEYXI AUBEYDDILLAH**, keterangan saksi **SYAMSUL MA'ARIF** dan alat bukti keterangan Ahli Digital Forensik **RUJIT KUSWINOTO**, dan alat bukti Surat dalam bentuk **Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital** serta **didukung alat bukti elektronik berupa percakapan whatsapp berbentuk tulisan (chatting) dan barang bukti Handphone**, yang mengungkap fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas;

hal 101 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama saksi Teddy Minahasa, saksi SAMSYUL MA'ARIF, saksi DODY PRAWIRANEGARA dan saksi KASRANTO tersebut adalah merupakan perbuatan yang dilakukan Tanpa Hak dan Melawan Hukum karena perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan barang bukti narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak ada memiliki kegiatan pembelian terselubung (Undercover Buy) maupun penyerahan dibawah pengawasan (Controlled Delivery), juga tidak ada memiliki kegiatan menggunakan barang sitaan narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara atau akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Menteri atau diserahkan untuk kepentingan Pendidikan dan Latihan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan kepentingan dalam peredaran sebagaimana ketentuan pasal 7, pasal 8, pasal 75, pasal 79, pasal 35, pasal 41, pasal 43 dan pasal 91 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Disamping itu Terdakwa juga tidak memiliki hak dalam melaksanakan peredaran baik kegiatan penyaluran maupun kegiatan penyerahan narkoba karena hak tersebut diketahuinya merupakan hak dari Pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter sebagaimana ketentuan Pasal 35, pasal 41, pasal 43 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram" bersifat alternatif dimana apabila salah satu unsur saja terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

hal 102 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, maupun keterangan Terdakwa dan didukung alat bukti informasi yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi yang dapat dilihat, dibaca yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 86 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan barang bukti, yaitu berawal pada tanggal 14 Mei 2022, Kepolisian Resor (Polres) Bukit Tinggi, Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan adanya peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis shabu seberat 41,387 (empat puluh satu koma tiga ratus delapan puluh tujuh) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DODY PRAWIRANEGARA selaku Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Bukit Tinggi melaporkan kepada Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA selaku Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Barat, selanjutnya atas laporan tersebut saksi TEDDY MINAHASA PUTRA memerintahkan saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk dibulatkan menjadi 41,4 (empat puluh satu koma empat) kilogram;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengirimkan nomor handphone milik terdakwa kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA, dengan maksud agar terdakwa yang nantinya ditugaskan untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya nomor terdakwa tersebut saksi DODY PRAWIRANEGARA berikan kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF yang nantinya saksi syamsul Maarif akan berperan sebagai saksi Dody Prawiranegara dalam berhubungan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa dihubungi oleh saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang menawarkan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) kilogram, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi KASRANTO untuk menawarkan 5 (lima) kilogram narkotika jenis shabu yang menurut terdakwa merupakan milik saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) per kilogram, atas tawaran tersebut saksi KASRANTO menyanggupi dengan syarat dirinya membutuhkan waktu selama kurang lebih 1 (satu) minggu untuk komunikasi dengan pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan komunikasi antara Terdakwa dengan saksi KASRANTO tersebut, Terdakwa laporkan kepada saksi TEDDY

hal 103 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINAHASA PUTRA dan atas laporan dari Terdakwa tersebut, saksi TEDDY MINAHASA PUTRA mengatakan kepada Terdakwa terkait adanya orang suruhan saksi TEDDY MINAHASA PUTRA yang bernama saksi DODY PRAWIRANEGARA yang akan menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi TEDDY MINAHASA PUTRA menghubungi terdakwa, untuk memberitahukan informasi terkait saksi DODY PRAWIRANEGARA yang telah berangkat ke Jakarta, dengan membawa narkoba jenis shabu, lalu atas informasi tersebut terdakwa berkoordinasi dengan saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk bertemu di Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta, untuk melakukan serah terima narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) kilogram, namun karena Rest Area Karang Tengah, Tol Tangerang-Jakarta dekat dengan rumah terdakwa, maka terdakwa meminta agar serah terima narkoba jenis shabu tersebut dilakukan di rumah terdakwa, yang beralamat di Perumahan Taman Kedoya Baru Blok D.12 Nomor: 29 RT.019 RW. 004 Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 September 2022, setelah sampai di rest area Karang Tengah Tol Tangerang-Jakarta, saksi Dody Prawiranegara berpisah dengan saksi Syamsul Maarif untuk selanjutnya saksi Syamsul Maarif menuju rumah terdakwa dengan menggunakan mobil sewaan milik saksi Syamsul Maarif yang dikemudikan oleh saksi YOYON dan sekira pukul 06.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF yang bertindak sebagai figur dari saksi DODY PRAWIRANEGARA tiba di rumah Terdakwa, kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu seberat 5 (lima) kilogram kepada Terdakwa, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF pulang kerumahnya di daerah Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) kotak kardus berisi 5 (lima) bungkus plastik narkoba jenis shabu, terdakwa menginformasikan kepada saksi KASRANTO bahwasannya narkoba jenis shabu telah berada dalam penguasaan terdakwa, berdasarkan informasi dari terdakwa tersebut, kemudian saksi KASRANTO langsung mengambilnya ke rumah terdakwa lalu setibanya saksi KASRANTO di rumah terdakwa sekira pukul 07.00 WIB, terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik yang berisi narkoba jenis shabu seberat kurang lebih 1.000 (seribu) gram, setelah

hal 104 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba jenis shabu tersebut, saksi KASRANTO membawanya ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, Jl. Pelabuhan Kalibaru RT 02 / RW 08, Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil menjual narkoba jenis shabu melalui saksi Jantho Parluhutan Situmorang, saksi KASRANTO menghubungi terdakwa untuk datang ke Markas Polisi Sektor Kalibaru, guna mengambil uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, lalu sekira pukul 12.30 WIB, terdakwa tiba di Markas Polisi Sektor Kalibaru, kemudian saksi KASRANTO langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada terdakwa, sementara uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dibagi-bagikan oleh saksi KASRANTO dengan rincian:

- Uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saksi KASRANTO serahkan kepada saksi JANTO PARLUHUTAN SITUMORANG;
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi KASRANTO serahkan kepada terdakwa;
- Uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi KASRANTO simpan untuk keperluan saksi KASRANTO

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dari saksi KASRANTO kemudian Terdakwa langsung membawa uang tersebut ke rumah Terdakwa kemudian terdakwa langsung menghubungi saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mengambil uang hasil penjualan 1.000 (seribu) gram narkoba jenis shabu ke rumah Terdakwa dan saksi SYAMSUL MA'ARIF memberitahukan kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA bahwa uang penjualan shabu sudah ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa sedangkan saksi SYAMSUL MA'ARIF meminta upah kurir sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa karena saksi SYAMSUL MA'ARIF telah mengantar narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa sehingga uang yang diserahkan kepada saksi Dody Prawiranegara sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

hal 105 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.30 WIB, saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah Terdakwa dalam rangka hendak mengambil narkoba jenis shabu yang belum laku terjual, kemudian setelah saksi SYAMSUL MA'ARIF menerima 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu, selanjutnya 4 (empat) bungkus plastik narkoba jenis shabu tersebut diserahkan oleh saksi SYAMSUL MA'ARIF kepada saksi DODY PRAWIRANEGARA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF sebagai figur dari saksi dody Prawiranegara, kembali menghubungi terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan arahan dari saksi TEDDY MINAHASA PUTRA, dimana terdakwa dapat menjual kembali narkoba jenis shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram dengan skema penjualan baru yaitu atas penjualan tersebut nantinya Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10%;

Menimbang, bahwa atas informasi dari saksi SYAMSUL MA'ARIF tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghubungi saksi KASRANTO untuk memintanya kembali menjualkan narkoba jenis shabu sebanyak 4.000 (empat ribu) gram, kemudian saksi KASRANTO menyanggupinya dan akan mengambil narkoba jenis shabu tersebut ke rumah Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2022, selanjutnya Terdakwa kembali menghubungi saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk mengantar narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 03 Oktober 2022 dan saksi SYAMSUL MA'ARIF menyanggupi permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2022, saksi SYAMSUL MA'ARIF diminta oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA untuk menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu, dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada Terdakwa, yang sebelumnya disimpan di rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan kembali 2 (dua) bungkus berisi narkoba jenis shabu dengan berat masing-masing kurang lebih 1.000 (seribu) gram, langsung kepada Terdakwa di rumah terdakwa, yang kemudian oleh Terdakwa, 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 1.000 (seribu) gram diberikan kepada saksi KASRANTO untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022, saksi KASRANTO mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa yang pada pokoknya memberitahukan bahwa dirinya telah melakukan transfer uang penjualan

hal 106 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu ke rekening milik terdakwa sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai dengan bukti transfernya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 saksi KASRANTO mengirimkan pesan whatsapp kepada terdakwa yang pada pokoknya memberitahukan bahwa dirinya telah melakukan transfer ke rekening milik terdakwa sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disertai dengan bukti transfernya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 Oktober 2022 dan tanggal 10 Oktober 2022, Terdakwa melakukan transfer uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF ke rekening bank BCA milik istri saksi SYAMSUL MA'ARIF atas nama DITA AYU PERMATASARI nomor rekening 6331056542 dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 13.30 WIB, saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa didatangi petugas kepolisian yakni saksi RICKY PRANATA VILVALDY, saksi RIO HANGWIDYA KARTIKA, saksi DWI PRASETYO, saksi BARU TRISNO, saksi IRWAN SAPUTRA, saksi JAMES SOALON SIANIPAR dan saksi PRADITAMA RAMADAN, menginformasikan bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap saksi KASRANTO, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram.
- b. 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
- c. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 0040 1006 7484.

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian menginterogasi terdakwa, perihal darimana terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu didapatkan dari saksi TEDDY MINAHASA melalui orang suruhannya yang bernama sdr. DODY, yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF, kemudian Terdakwa diminta anggota kepolisian untuk menghubungi orang yang bernama Sdr. DODY yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk datang ke rumah Terdakwa, dengan alasan akan melunasi sisa penjualan narkoba

hal 107 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu, selanjutnya tidak berapa lama kemudian orang yang bernama Sdr. DODY yang diperankan oleh figur saksi SYAMSUL MA'ARIF tiba di rumah Terdakwa, lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam berikut simcard 085888884444;
- b. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru berikut simcard 08211338 6656.

Menimbang, bahwa kemudian petugas kepolisian menginterogasi saksi SYAMSUL MA'ARIF apakah masih menyimpan narkotika jenis shabu, lalu saksi SYAMSUL MA'ARIF menerangkan bahwa masih terdapat narkotika jenis shabu lainnya yang disimpan oleh saksi DODY PRAWIRANEGARA di rumahnya yang beralamat di Jalan Mandiri RT.005 RW.003 Depok, Jawa Barat, selanjutnya petugas kepolisian membawa saksi SYAMSUL MA'ARIF dan Terdakwa ke rumah saksi DODY PRAWIRANEGARA, dan sekira pukul 19.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi DODY PRAWIRANEGARA dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisikan:

- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 984 (sembilan ratus delapan puluh empat) gram.
- 1 (satu) plastik putih berisikan narkotika jenis shabu dengan berat brutto 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4548/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 5,2625 gram diberi nomor barang bukti 2956/2022/NF, yang disita dari Terdakwa tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan NO. LAB : 4550/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022 disimpulkan : 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3419 gram diberi nomor barang bukti 2957/2022/NF, 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 10,1245

hal 108 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram diberi nomor barang bukti 2958/2022/NF dan 1 (Satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 9,3720 gram diberi nomor barang bukti 2959/2022/NF, yang disita dari saksi KASRANTO tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang telah dipertimbangkan diatas, rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa berawal mendapat penawaran dari saksi Teddy Minahasa untuk menjualkan barang bukti narkotika jenis shabu sejumlah 5.000 (limaribu) gram dengan kesepakatan harga Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) per kilogramnya, yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa tawarkan kepada saksi Kasranto;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Teddy Minahasa melalui orang suruhannya yaitu saksi Dody Prawiranegara yang diperankan oleh saksi Syamsul Maarif menyerahkan narkotika jenis shabu sejumlah 5.000 (lima ribu) gram kepada terdakwa untuk dijual, dan oleh terdakwa diserahkan kepada saksi Kasranto sejumlah 1.000 (seribu) gram dan oleh saksi Kasranto dijual melalui saksi Jantho Parluhutan Situmorang dan mendapatkan uang yang diserahkan kepada terdakwa sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menjualkan kembali narkotika jenis shabu dari saksi Syamsul Maarif sejumlah 2.000 (dua ribu) gram, dan oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada saksi Kasranto untuk dijual, dan atas penjualan yang dilakukan saksi Kasranto melalui saksi Jantho Parluhutan Situmorang dan saksi Achmad Darmawan, terdakwa menerima uang hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang kemudian ditransfer kepada saksi syamsul Maarif, dan setelah saksi Kasranto ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian terhadap terdakwa juga dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

hal 109 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Ad. 4. Unsur” mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) tersebut lazim dalam teori hukum disebut sebagai bersama-sama sebagai pelaku. Dengan kata lain selama perbuatan tersebut masuk dalam pengertian ketiga perbuatan tersebut, pada dasarnya subyek hukum tersebut adalah pelaku atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penguraian tentang peran mereka dalam pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut pada dasarnya untuk menentukan sejauh mana perannya dalam hal terjadinya tindak pidana, yang nantinya bisa menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah diuraikan dengan jelas bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama secara fisik dan secara sadar dengan saksi Teddy Minahasa Putra, saksi Syamsul Maarif, saksi Dody Prawiranegara dan saksi Kasranto dalam rangka menjual, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli, menawarkan untuk dijual dan menukar narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang disisihkan secara tanpa hak atau melawan hukum dari barang bukti perkara narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu yang ditangani Polres Bukit Tinggi untuk kemudian dijual dan mendapatkan hasil berupa uang tersebut terwujud dalam pembagian tugas dan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa terdakwa berperan sebagai orang yang dihubungi oleh saksi Teddy Minahasa Putra dan diminta untuk mencari pembeli narkoba jenis shabu melalui saksi Dody Prawiranegara. Saksi Teddy Minahasa Putra mengenal terdakwa sebagai orang yang mempunyai kenalan orang-orang yang bisa menjadi calon pembeli narkoba jenis shabu. Terdakwa juga memahami bahwa narkoba jenis shabu yang ditawarkan untuk dijual tersebut merupakan barang bukti narkoba, dan selanjutnya terdakwa adalah orang yang turut menentukan harga dari narkoba jenis shabu yang ditawarkan untuk dijual tersebut dan selanjutnya terdakwa adalah orang yang berhubungan dengan saksi Dody Prawiranegara yang diinformasikan oleh saksi Teddy Minahasa Putra sebagai orang yang akan mengantarkan Narkoba jenis shabu tersebut dari Padang ke Jakarta;

hal 110 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa adalah orang yang menerima penyerahan Narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 5.000 (lima ribu) gram dari saksi SYAMSUL MA'ARIF yang pada saat itu berpura-pura sebagai saksi Dody Prawiranegara dan selanjutnya terdakwa adalah orang yang menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu) gram tersebut kepada saksi KASRANTO untuk kemudian dijual oleh saksi KASRANTO dan mendapatkan uang sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) atas penjualan tersebut dan atas hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa juga adalah orang yang menyerahkan kembali narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 4.000 (empat ribu) gram kepada saksi SYAMSUL MA'ARIF namun kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF menyerahkan kembali narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) gram kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak kurang lebih 1.000 (seribu) gram kepada saksi KASRANTO untuk dijual sementara kurang lebih 1.000 (seribu) gram sisa yang dikuasainya disimpan dirumahnya. Namun kemudian rencana terdakwa tersebut digagalkan oleh pihak kepolisian dan terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa saksi Teddy Minahasa berperan yang mempunyai rencana untuk menggelapkan barang bukti narkotika jenis shabu dengan maksud untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut, selanjutnya saksi Teddy Minahasa Putra adalah orang yang mengajak saksi Dody Prawiranegara untuk bekerjasama dan meminta saksi Dody Prawiranegara untuk menukar sebagian barang bukti narkotika jenis shabu tersebut dengan tawas, kemudian disimpan untuk selanjutnya dijual. Saksi Dody Prawiranegara telah diarahkan oleh saksi Teddy Minahasa Putra, untuk menghubungi terdakwa sebagai orang yang dapat mencari calon pembeli untuk narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dody Prawiranegara berperan sebagai orang yang bersedia bekerjasama dengan saksi Syamsul Maarif untuk menukar sebagian barang bukti narkotika jenis shabu dengan tawas dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan hasil berupa uang atas arahan dari saksi Teddy Minahasa Putra;

Menimbang, bahwa saksi Dody Prawiranegara merupakan orang yang diminta oleh saksi Teddy Minahasa Putra untuk berkomunikasi dengan

hal 111 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang akan menjadi penerima narkoba jenis shabu di Jakarta dan selanjutnya saksi Dody Prawiranegara meminta saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk menemui terdakwa dan berpura-pura sebagai dirinya sehingga kemudian saksi SYAMSUL MA'ARIF mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa untuk dijual melalui saksi KASRANTO dan atas penjualan tersebut saksi Dody Prawiranegara menerima uang hasil penjualan dari terdakwa melalui saksi SYAMSUL MA'ARIF sebesar Rp 300.000.000,- yang kemudian diserahkan kepada saksi Teddy Minahasa dalam bentuk mata uang dolar;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Dody Prawiranegara menyerahkan uang tersebut kepada saksi Teddy Minahasa Putra. Selanjutnya saksi Dody Prawiranegara adalah orang yang kembali menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) gram kepada saksi terdakwa melalui saksi SYAMSUL MA'ARIF untuk dijual kembali dan menyimpan sisanya sebanyak kurang lebih 2.000 (dua ribu) gram namun kemudian gagal karena tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa peran saksi Syamsul Maarif sebagai orang yang diperintah oleh saksi Dody Prawiranegara, untuk mengganti narkoba jenis shabu dengan tawas sejumlah 5.000 (lima ribu) gram, dan kemudian berperan sebagai saksi Dody Prawiranegara untuk berhubungan dengan terdakwa dalam rangka penjualan narkoba jenis shabu sejumlah 5.000 (lima ribu) gram atas arahan dari saksi Teddy Minahasa, dan atas penjualan narkoba jenis shabu ini, saksi syamsul Maarif mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sebelum narkoba jenis shabu tersebut terjual semua, saksi Syamsul Maarif sudah tertangkap pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa peran dari saksi Kasranto adalah sebagai orang yang dihubungi oleh terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis shabu sebanyak 5.000 (lima ribu gram), yang kemudian saksi Kasranto menyanggupinya karena merasa barang dari jenderal dan aman, akan tetapi baru dapat menjualkan 1.000 (seribu) gram terlebih dahulu, dengan harga Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), yang pembelinya adalah Alex Bonpis lewat saksi Janto Situmorang, kemudian saksi Kasranto menjualkan kembali shabu seberat 1.000 (seribu) gram lagi dan menyerahkan uang sebesar Rp

hal 112 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- sebanyak 2 (kali) kepada terdakwa, sehingga saksi Kasranto telah berhasil menjualkan narkoba jenis shabu semuanya sejumlah 1.700 (seribu tujuh ratus) gram, dan sebelum menjualkan seluruh narkoba jenis shabu saksi Kasranto keburu tertangkap pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa dari uraian yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, terdapat rangkaian perbuatan dan peranan terdakwa yang dilakukan secara bersama sama secara sadar, dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana dengan saksi Teddy Minahasa Putra, saksi Syamsul Maarif, saksi Dody Prawiiranegara dan saksi Kasranto (masing-masing dalam berkas perkara terpisah), sehingga dari uraian tersebut di atas jelas ada perbuatan bersama-sama sebagai Turut Serta (*medepleger*) secara sadar dan peranan secara fisik untuk melaksanakan kehendak dan rencana yang dilakukan terdakwa bersama-sama dengan saksi Teddy Minahasa Putra, saksi Dody Prawiiranegara, saksi Syamsul Maarif dan saksi Kasranto dalam bentuk rangkaian tindakan Kerjasama yang erat;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sudah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, akan mempertimbangkan pula Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan:

hal 113 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena terdakwa konsisten membongkar kejahatan sejak pertama ditangkap sampai dengan proses persidangan ini berlangsung, dengan bersikap kooperatif dan tidak menutupi permasalahan narkoba jenis shabu ini;
- Karena sebelumnya terdakwa tidak ada niat jahat untuk menjual narkoba jenis shabu, melainkan semuanya adalah ide dan inisiasi dari saksi Teddy Minahasa Putra;
- Karena terdakwa melakukan perbuatan ini semata-mata karena himpitan ekonomi;
- Karena terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang dilakukan baik oleh Penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa sendiri, majelis berpendapat oleh karena terdakwa telah berkata jujur dalam mengungkap perkara ini maka permohonan terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut layak untuk dikabulkan dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan agar Terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator), permohonan mana disampaikan pada waktu Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi atau nota pembelaan diajukan oleh Tim penasihat Hukum terdakwa tanpa melampirkan rekomendasi dari LPSK;

Menimbang, bahwa dalam SEMA nomor 4 tahun 2011, Mahkamah Agung telah memberi pedoman tindak pidana yang pelakunya dapat memperoleh status saksi pelaku yang bekerja sama dengan syarat-syarat yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa angka 9 huruf a dari SEMA no 4 tahun 2011, menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut :

- Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini;
- Yang bersangkutan mengakui kejahatan yang dilakukannya;

hal 114 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang bersangkutan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut;
- Yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan;

Menimbang, bahwa masih dalam SEMA No.4 Tahun 2011 tersebut juga menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan /atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 10A Ayat 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, untuk memperoleh penghargaan berupa keringan penjatuan pidana, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Penuntut Umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban dan SEMA No.4 Tahun 2011 tersebut yang mensyaratkan untuk pengajuan permohonan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) kepada majelis hakim, harus melampirkan surat rekomendasi dari LPSK dan surat rekomendasi tersebut oleh Penuntut Umum haruslah dicantumkan dalam surat tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena Penasihat Hukum terdakwa dalam mengajukan permohonan agar terdakwa ditetapkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) tidak melampirkan surat rekomendasi dari LPSK maka permohonan tidak memenuhi prosedur sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang terjadi selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa telah mengakui kejahatannya dan telah berkata jujur, baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi dalam perkara terdakwa lain, sehingga dapat mengungkap perkara ini, secara efektif dan dapat mengungkap pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar, sehingga terdakwa patut untuk mendapatkan keringanan hukuman;

hal 115 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dengan demikian terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang

hal 116 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LINDA PUJIASTUTI alias ANITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

hal 117 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis shabu berat brutto 943 (sembilan ratus empat puluh tiga) gram. *(telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat netto 924,3158 gram, dan untuk pembuktian dipersidangan dengan berat netto 5,1549 gram, serta untuk pemeriksaan lab dengan berat netto 5,2625 gram)*

**Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama DODY
PRAWIRANEGARA**

- 1 (satu) buah handpdphone merek Samsung warna hitam simcard nomor 0822 8709 4229.
- 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA nomor kartu: 6019 00401006 7484.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) lembar print out Detail Rekening koran Bank BCA KCP Kartini dari Nomor Rekening 6970111598 atas nama LINDA PUJIASTUTI als ANITA untuk periode transaksi bulan Oktober 2022

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023, oleh kami JON SARMAN SARAGIH, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, YUSWARDI. S.H., dan ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADE KOMARUDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh ARYA WICAKSANA, S.H.,M.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Para Penasihat Hukumnya;

hal 118 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUSWARDI, S.H.

JON SARMAN SARAGIH, S.H., M.Hum

ESTHAR OKTAVI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ADE KOMARUDIN, SH

hal 119 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)